

**ANALISIS PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA TANAH
WAKAF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
YATIM MANDIRI JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Yulia Nurul Fatiha

NIM : 214105040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025

**ANALISIS PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA TANAH
WAKAF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
YATIM MANDIRI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh;

Yulia Nurul Fatiha

NIM : 214105040006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**ANALISIS PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA TANAH
WAKAF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
YATIM MANDIRI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh;

Yulia Nurul Fatiha

NIM : 214105040006

Disetujui Pembimbing



Dr. Adil Siwanto, M.Par
NIP. 1974111020090210

ANALISIS PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA TANAH WAKAF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Siti Indah Purwaning Yuwana, M.M.
NIP. 198509152019032005


H. Muzayyin, M.E.
NIP. 197808142023211011

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
2. Dr. Adil Siswanto, M.Par.

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah : 261)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>

PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tulus kepada Allah SWT atas segala kemurahan hati-Nya yang telah memberi saya kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikan tugas akhir saya dengan sempurna. Dengan kerendahan hati, saya menyampaikan tesis ini kepada Anda:

1. Ayah (Junaedi) dan Ibu (Asripa), yang tidak pernah berhenti mendo'akan, juga menasehati, membimbing , memberi dukungan yang tanpa batas merangkul Ketika rasa lelaah tiba dan kasih sayang yang tidak akan pernah ternilai banyaknya.
 2. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu berada di belakang yang selalu memberi dukungan.
 3. Untuk seluruh guru-guru dan dosen di UIN KHAS JEMBER yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagai pengalaman yang berharga hingga bimbingan ini selesai
 4. Untuk teman-teman yang tidak pernah lupa untuk merangkul penulis di dunia perkuliahan dan saling berjuang untuk sukses bersama
 5. Kepada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman dan bimbingan hingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini
- Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Amiin

KATA PENGANTAR

Penulis berterima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia. Selain itu, karena manusia diciptakan dengan keterbatasan oleh Allah Yang Maha Kuasa, SWT, tentu ada kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini, begitu pula dengan kesalahan yang disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang terbatas dari penulis.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas memadai selama kuliah.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan dan perizinan pelaksanaan penelitian.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Aminatus Zahriyah, SE., M.Si. selaku Koodinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan arahan.

6. Bapak Dr. Adil Siswanto M.Par. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan bimbingan dan juga arahan selama melakukan penelitian skripsi.
7. Suluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Kiai Fakultas Ekonomi Dan Haji Achmad Siddiq Bisnis Islam (FEBI) Jember, yang sudah berbagi ilmu dan wawasan.

Alhamdulillah, peneliti akhirnya mencapai akhir. Saya berharap kritik dan saran dari pembaca dapat membantu penulis memperbaiki semua kekurangan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya dan mendoakan semoga mereka selalu diberikan kebaikan dan keselamatan.

Jember, 11 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Yulia Nurul Fariha

ABSTRAK

Yulia Nurul Fatiha, Adil Siswanto. 2025 : Analisis Peran Nadzir Dalam Mengelola Tanah Wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember.

Kata Kunci : Peran Nadzir, Tanah Wakaf , Manfaat

Nazhir adalah orang atau badan hukum yang bertugas mengelola tanah wakaf. Nazhir bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengawasi harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Peran nadzir adalah salah satu cara untuk mengoptimal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang ada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember untuk meningkatkan kebermanfaatannya yaitu dengan program-program yang diadakan oleh Lembaga seperti belajar gratis dan ngaji bersama dan program lainnya. Program-program yang diadakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebermanfaatan dan juga pengembangan pengelolaan tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember.

Fokus masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana peran nadzir mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember? 2) Bagaimana kebermanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember 2) Untuk mendeskripsikan kebermanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian untuk itu peneliti langsung terjun ke Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

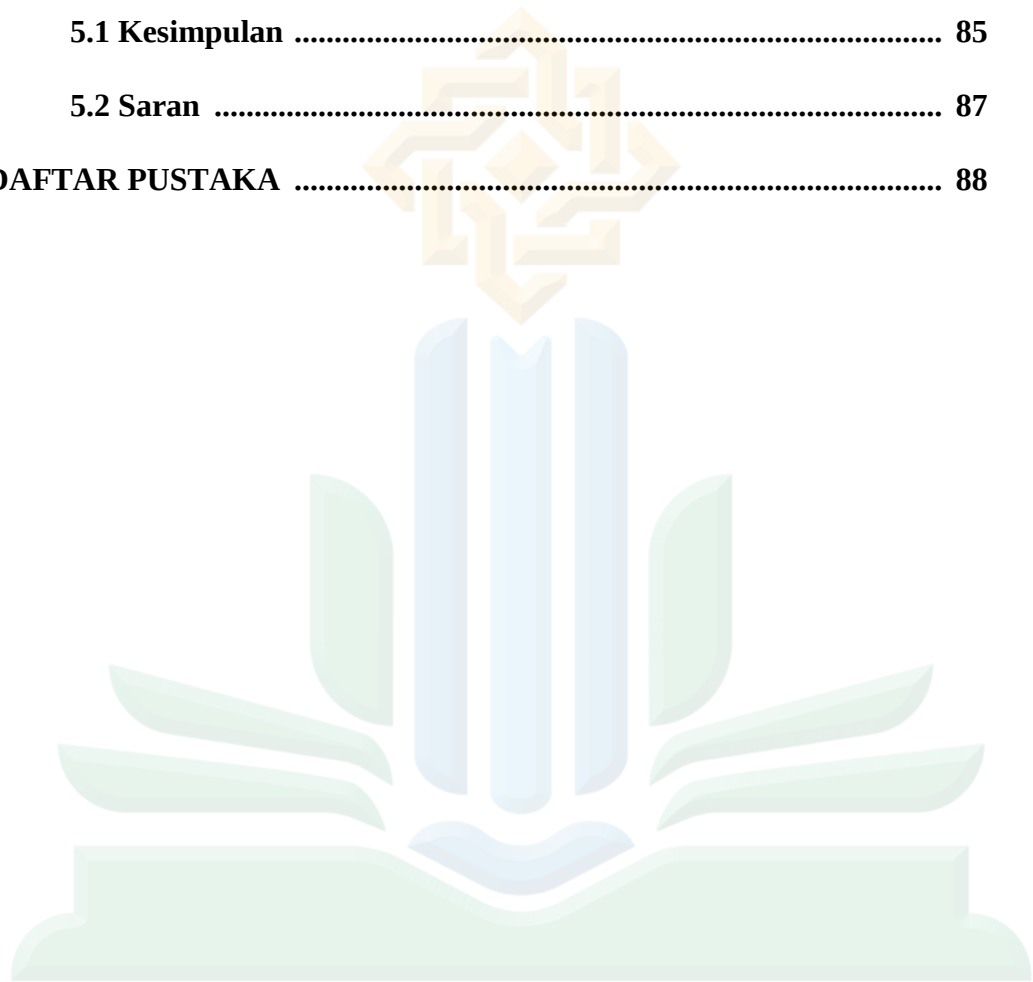
Hasil penelitian menunjukan bahwa Nadzir memiliki peran penting di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf dengan adanya beragam program yang dijalankan oleh Lembaga seperti pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang dihimpun dan disalurkan melalui beberapa program seperti Beasiswa Yatim Mandiri, Belajar secara gratis juga kegiatan seperti ngaji pagi bersama dan ngaji bersama ibu-ibu setiap satu bulan satu kali, dari beberapa kegiatan dan program diatas adalah strategi yang dilakukan oleh nadzir di Lembaga untuk mengembangkan tanah wakaf untuk menjadikan tanah wakaf berfungsi secara optimal juga mewujudkan keinginan pewakif untuk dipergunakan secara oprasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Konteks Penelitian	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teori	25

a. Analisis peran nadzir	26
b. Mengelola tanah wakaf	33
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Subyek Penelitian	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Analisis Data	48
3.6 Keabsahan Data	51
3.7 Tahap-tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
4.1 Gambaran Obyek Penelitian	56
a. Sejarah Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember	56
b. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember	57
c. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember	58
d. Program Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember	58
4.2 Penyajian Data dan Analisis	64
a. Pengelolaan nadzir dalam mengembangkan tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember	65
b. Kebermanfaat tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember	72

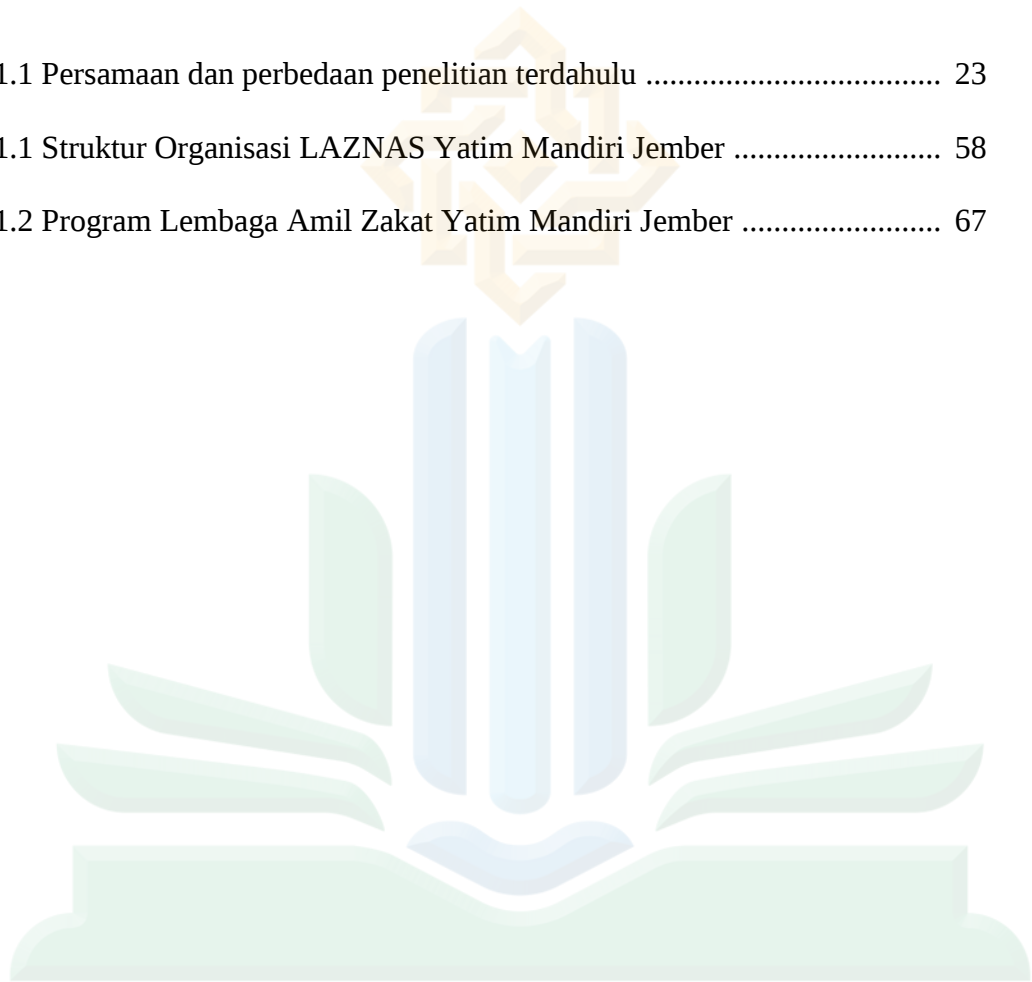
4.3 Pembahasan Temuan	80
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

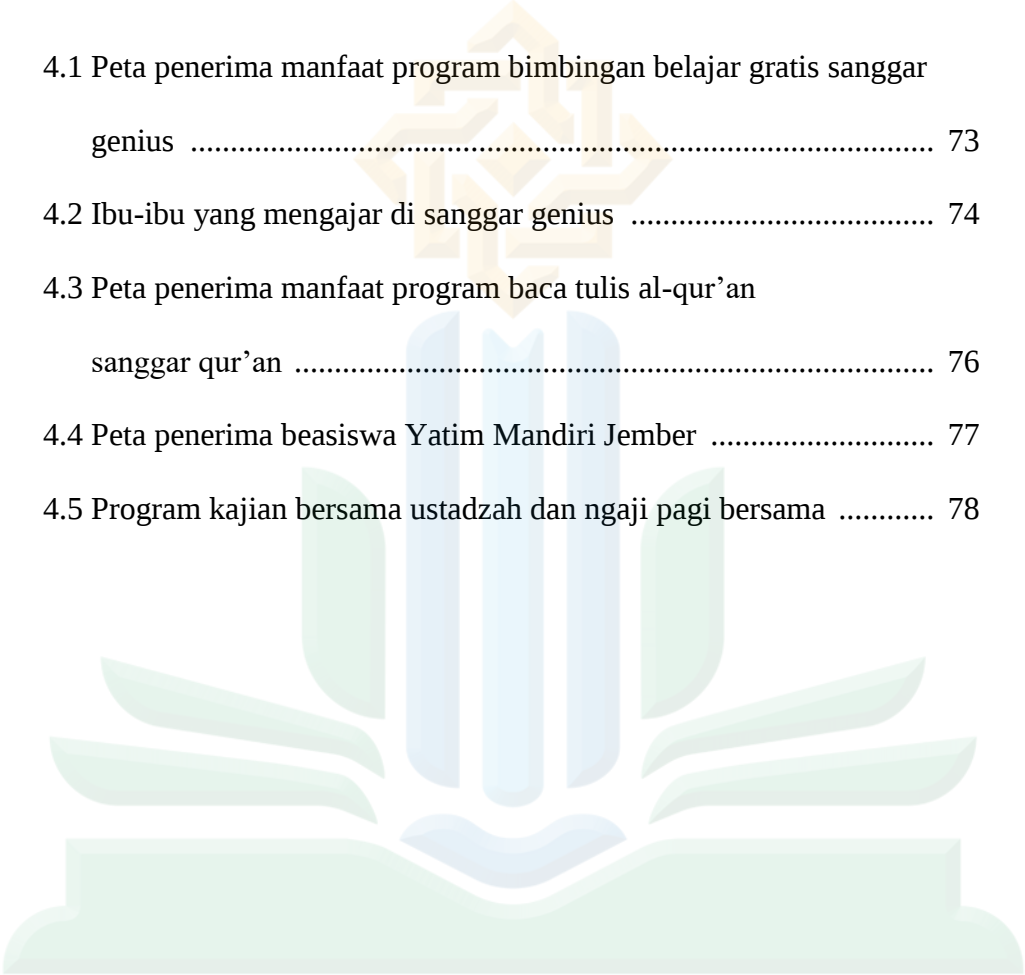
No	Uraian	Hal.
1.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	23
1.1	Struktur Organisasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember	58
1.2	Program Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Peta penerima manfaat program bimbingan belajar gratis sanggar genius	73
4.2	Ibu-ibu yang mengajar di sanggar genius	74
4.3	Peta penerima manfaat program baca tulis al-qur'an sanggar qur'an	76
4.4	Peta penerima beasiswa Yatim Mandiri Jember	77
4.5	Program kajian bersama ustadzah dan ngaji pagi bersama	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Wakaf adalah hukum Islam yang menjadi pranata kehidupan beragama dan sosial. Wakaf hanya diberikan kepada kaum Muslimin, menurut Imam Syafi'i. Wakaf hanya diberikan oleh orang Islam; orang jahiliyah tidak mengeluarkan wakaf. Wakaf ini hukumnya sunah jika dilakukan dengan harapan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Oleh karena itu, manajemennya harus diperhatikan karena berpusat pada kepentingan rohaniah masyarakat dan upaya menjalankan hakikat manusia

sebagai makhluk sosial.¹ Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wakaf adalah kepemilikan dasar harta wakaf dan penggunaan hasilnya, yang dapat disebut sebagai ariah atau pinjaman barang untuk tujuan amal soleh.²

¹ Nurul Rahmania, Wardatul Jannah, and A. Syatir Sofyan, "Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 1 (2020): 78–100, <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.78-100>.

² Nana Alzaina, "Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2019): 37–42, <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/303>.

Dalam sejarah Islam, wakaf memainkan peran penting dalam ekonomi dan sosial. Mayoritas dana diberikan oleh wakaf untuk masjid, sekolah, penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial, dan pertahanan. Bahkan sebelum Indonesia menjadi negara merdeka, perwakafan telah ada sejak lama.

Selain itu, wakaf adalah salah satu jenis ibadah yang telah dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu. Ini adalah konsep sosial dengan dimensi ibadah dan juga disebut sebagai amal jariyah. Selama harta wakaf masih ada dan bermanfaat, pahala wakaf akan terus mengalir kepada pewakif, seperti menyediakan layanan publik yang diperlukan oleh mayoritas orang atau komunitas.

Praktik wakaf dalam Islam telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan telah menjadi bagian integral dari tradisi Islam dalam memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Wakaf juga merupakan salah satu mekanisme filantropi yang dapat membantu mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim.³

Namun, Pasal 215 ayat 1 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian propertinya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena pembagian propertinya terlibat campur tangan sang pemilik jagad

³ Nurul Widiyawati Islami Rahayu and Ayyu Ainin Mustafidah, *Administrasi Zakat Wakaf*, ed. Fauzan, 1st ed. (Tangerang: Indigo Media, 2023), 165.

raya dan bukan hasil kerja manusia semata-mata, pemberian harta tersebut pasti memiliki alasan.

Allah SWT memberikan isyarat dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memiringkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.

Peran wakaf di Indonesia sama dengan yang disebutkan di atas. namun, ada beberapa kritik yang perlu dipertimbangkan saat pengembangannya dilakukan. Misalnya, banyak wakaf bersifat konsumtif dan hanya sedikit tanah yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi banyak orang, terutama mereka yang miskin.⁴

Sebagai lembaga sosial Islam, tanah wakaf dapat digunakan sebagai sumber ekonomi. Ini berarti bahwa penggunaan tanah wakaf tidak terbatas pada tujuan konvensional seperti masjid, pondok pesantren, panti asuhan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih luas, tanah wakaf dapat digunakan

⁴ Khusaeri Khusaeri, "Wakaf Produktif," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 12, no. 1 (2015): 77, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>.

untuk tujuan ekonomi seperti pertokoan, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, hotel, restoran, dll., dengan hasil yang lebih baik.

Tidak jarang, wakaf-wakaf ini pada awalnya hanya terdiri dari tanah yang diserahkan kepada nazir untuk membangun bangunan yang diikrarkan wakif. Akibatnya, dalam banyak kasus, wakaf tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan hanya bertahan hidup dengan perlahan.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi ruang lingkup pengaturan perwakafan tanah mencakup:⁵

- a) Tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang berstatus hak milik, yang berarti pemiliknya tidak terikat dengan waktu dan persyaratan tertentu untuk memiliki dan menggunakannya. Akibatnya, wakaf tanah tidak menimbulkan akibat yang dapat mengganggu keabadian wakaf tanah.
- b) Karena perwakafan tanah akan bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan individu. Hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA memiliki ketentuan ini.
- c) Tanah wakaf ditetapkan untuk selama-lamanya, tanpa batas waktu.
- d) Pemberian dilakukan dengan tujuan peribadatan atau kepentingan umum.
- e) Wakaf memutuskan hubungan kepemilikan antara wakif dan mauquf bih-nya, yang kemudian menjadi milik masyarakat luas.
- f) Wakif tidak dapat menarik kembali tanah yang telah diwakafkan.

⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Sinar Grafika, 2023), 106, <https://books.google.co.id/books?id=UmWqEAAAQBAJ>.

g) Ikrar harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk mendapatkan akta sah yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mendaftarkan tanahnya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau menyelesaikan sengketa di kemudian hari.

Sebagai pihak yang diserahi dan diberi amanat untuk mengelola harta wakaf kelembagaannya, Nadzir memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa harta wakaf kelembagaannya tetap terpelihara dan mencapai tujuannya. Nadzir juga bertanggung jawab untuk mewakili harta wakaf kelembagaannya di dalam dan di luar hukum, seperti melaporkan secara berkala kepada pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) dan mempertahankannya ketika dia diperkarakan di pengadilan.

Peran Nadzir sangat penting dalam mengelola tanah wakaf. Semua ulama setuju bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf), baik itu wakif sendiri atau mauqufalahinya,⁶ Namun, para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf. Oleh karena itu, Nadzir berarti orang yang bertanggung jawab atas harta wakaf. Tugasnya termasuk menjaganya, memberikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, dan melakukan semua upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta wakaf berkembang dan tetap hidup. Nadzir wakaf, atau pengelola wakaf, sangat penting dalam manajemen wakaf karena sangat memengaruhi bagaimana harta wakaf seseorang berkembang.

⁶ Alzaina, "Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," 38.

Ini menunjukkan bahwa peran Nadzir sangat penting dalam UU. Selain itu, ada kesan kuat bahwa keberadaan wakaf dan pemberdayaannya sangat bergantung pada Nadzir. Tugas lainnya termasuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf untuk berfungsi dengan baik dan bertahan lama.⁷

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bagaimana nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf (termasuk tanah wakaf) secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, masalah wakaf ini pasti akan muncul baik dengan sistem saat ini maupun saat sistem baru dimulai. Dalam hal wakaf produktif, kata "wakaf" dapat berarti menahan dzatnya sesuatu dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Namun, dalam mengembangkan barang wakaf secara produktif, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip produksi Islami.

Pasal 42 Undang-Undang Wakaf, yang diperkuat lagi oleh Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, menyatakan bahwa Nazhir menjalankan tugasnya berdasarkan peruntukan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Namun, penting untuk diingat bahwa isi Akta Ikrar Wakaf (AIW) sendiri menentukan relevansi pasal 4 Undang-Undang Wakaf. Jumlah tanah wakaf yang dialokasikan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat menjadi hambatan bagi nazhir untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf dengan baik karena isi undang-undang menyatakan bahwa tanah wakaf hanya diperuntukkan untuk

⁷ Rahmania, Jannah, and Sofyan, "Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar," 82.

masjid, dan ini menjadi kesulitan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara produktif. Jika nazhir menambah peruntukan atau memanfaatkannya untuk tujuan produktif lainnya, maka nazhir melanggar pasal 42 dan 45.

Berdasarkan beberapa pengertian pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir di atas, di Jl Kahuripan D1 Perum Bukit Permai, Kebonsari, Sumbersari Jember tepatnya di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember adalah suatu tanah atau bangunan yang diwakafkan oleh seorang dokter lalu dikelola oleh nadzir dimana sudah banyak permasalahan yang dijelaskan diatas yaitu banyaknya Masyarakat yang tidak tahu jika tanah wakaf tidak hanya dijadikan masjid dan juga sekolah, ada juga yang dijadikan sebagai salah satu contoh yaitu Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember dimana diambil manfaat dan dijadikan sebagai pengumpulan dan juga penyaluran dana Zakat Infaq juga Sedekah, Oleh karena itu pentingnya nadzir disini untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf untuk menambah pengetahuan Masyarakat sekitar dari tanah wakaf tersebut.

Tanah wakaf diurus oleh nadzir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember. Seperti yang disebutkan sebelumnya, peran nadzir dan aspek penting dalam pengelolaan tanah wakaf menjadi fokus penelitian ini dalam upaya meningkatkan pengelolaan tanah wakaf secara optimal. Ketika wakaf tersebut dikelola dengan benar, itu akan menjadi wakaf yang sangat produktif dan menghasilkan sumber daya manusia yang sangat baik. Oleh karena itu, peneliti

ingin mengkaji peran Nadzir dalam mengelola tanah wakaf di Lembaga Yatim Mandiri Jember.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah beberapa masalah yang harus diteliti secara menyeluruh dan mendalam berdasarkan konteks penelitian dipaparkan diatas. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

- a. Bagaimana peran nadzir mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember?
- b. Bagaimana kebermanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nazdir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian sebelumnya, tujuan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember
- b. Untuk mendeskripsikan kebermanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nazdir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup manfaat yang akan dihasilkan setelah penelitian selesai. Penelitian dapat membawa manfaat teoritis dan praktis bagi peneliti, lembaga, dan masyarakat. Manfaat penelitian harus dapat diterima. Peneliti berharap penelitian ini akan membantu mereka yang membutuhkan informasi

tentang penelitian yang relevan. Berhubungan dengan manfaat dari penelitian ini:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai referensi atau acuan mengenai penyusunan karya ilmiah di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf khususnya tentang peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf oleh nadzir.

2) Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

- 1) Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan peneliti tentang peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf.
- 2) Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai bagian dari tugas akhir perkuliahan di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

b. Manfaat bagi UIN KHAS JEMBER

Harapannya adalah penelitian ini akan menambah literatur perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk akademik dan menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin mempelajari peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf.

c. Manfaat bagi Lembaga

Memberikan informasi dan juga meningkatkan pemahaman tentang peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf melalui wakaf manfaat, juga memberikan kritik dan saran positif.

d. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf di Kebonsari, Summersari, Jember.

1.5 Definisi Istilah

Definisi istilah termasuk definisi istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari interpretasi yang salah tentang istilah yang dimaksud oleh peneliti. Istilah-istilah yang disebutkan di atas dapat ditemukan di sini:

a) Nadzir

Nama "Nadzir" berasal dari kata kerja Arab Nadhara, yang berarti "memandang" atau "melihat". Nadzir adalah pengelola wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang bertanggung jawab untuk mencatat, mengawasi, dan mengurus harta wakaf. Secara fikih, istilah "nadzir" juga berarti orang atau badan yang diberi tugas untuk mengurus dan memelihara harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bentuk dan tujuan harta wakaf.

Oleh karena itu, semua ulama setuju bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf), tetapi para mujtahidin tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf. Sepertinya pengangkatan nadzir ini dilakukan untuk memastikan bahwa harta wakaf tetap terjaga dan dikelola dengan benar, sehingga tidak akan terbuang sia-sia. Mereka dapat berupa individu, kelompok, atau badan hukum. Akibatnya, manajemen dan

pengembangan harta wakaf harus dilakukan oleh nadzir yang memiliki pengalaman. Menurut Pasal 10, hanya nadzir dapat diangkat jika mereka memenuhi syarat-syarat berikut: a) Warga negara Indonesia; b) Beragama Islam; c) Dewasa; d) Amanah; e) Mampu secara fisik dan mental; dan f) Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.⁸

b) Tanah wakaf

Secara praktis, mengwakafkan tanah berarti mempertahankan keuntungan tanah untuk kepentingan umum. Namun, tidak ada peraturan formal yang mengatur perkembangan dari waktu ke waktu, dan praktik perwakafan hanya bergantung pada kitab-kitab fiqh tradisional yang dibuat beberapa abad yang lalu dan sudah tidak memadai lagi. Pemerintah berusaha meningkatkan administrasi wakaf untuk memberikan kepastian hukum kepada wakif (pewakaf), Nadzir (pengelola), dan Maukuf'alah (objek wakaf) pada paruh perjalanannya. Ini juga akan mendorong aset wakaf yang tidak produktif menjadi produktif, menghasilkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁹

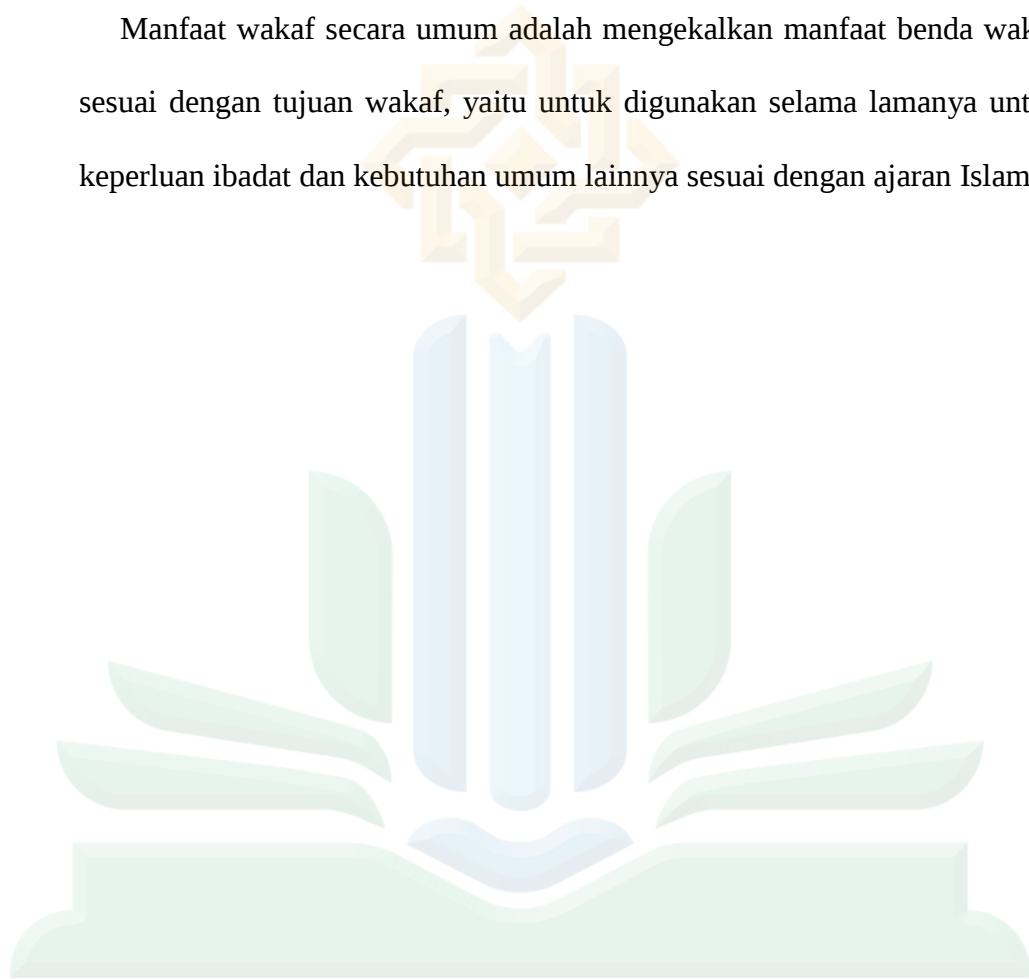
Wakaf tanah berarti menggunakan tanah untuk kepentingan keagamaan, terutama agama Islam. Pemilik tanah wakaf memiliki wewenang, kewajiban, dan atau larangan untuk menggunakan tanah yang bersifat

⁸ Firman Muntaqo, "Problematisa Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 83, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.

⁹ Irfan Christianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 91, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>.

perseorangan. Nilai agama dipertimbangkan dalam penggunaan tanah oleh Undang Undang Peraturan Agraria (UUPA).¹⁰

Manfaat wakaf secara umum adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk digunakan selama lamanya untuk keperluan ibadat dan kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

¹⁰ Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik," *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 71, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.10>.

¹¹ Isa Anshori, "Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)," *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 27–38, <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

- a. Fariq Firdaus dan Sigit Arie Wibowo dalam jurnal yang berjudul “Analisis Efektifitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul”. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi wakaf dan harta benda wakaf di Kabupaten Bantul untuk memastikan bahwa harta benda wakaf digunakan sebaik mungkin. Memberikan arahan yang tepat untuk menentukan pendayagunaan tanah wakaf adalah salah satu pilihan para wakif, dan proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitar juga berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan cara majelis wakaf bekerja sama dengan majelis yang bekerja pada topik tertentu. Misalnya, jika tanah wakaf diubah menjadi sekolah, majelis wakaf akan bekerja sama dengan majelis sekolah dasar dan menengah, dan keduanya akan bekerja di bawah pengawasan mereka. Selain itu, laporan pertanggungjawaban atau keuangan dari setiap amal usaha juga diperiksa oleh majelis wakaf. Bagaimana Muhammadiyah memenuhi janji wakaf mereka dapat dilihat dari seberapa puas wakif dengan cara mereka menggunakan harta wakaf mereka.¹²

¹² F Firdaus and S A Wibowo, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah,” *Reviu*

Persamaan peneliti ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama sama membahas mengenai pengelolaan tanah wakaf. Perbedaan dari peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah peneliti ini hanya berfokus pada perkembangan wakaf sedangkan peneliti yang hendak dilakukan berfokus pada peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf melalui wakaf manfaat.

- b. Jumailah dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi peran sosial ekonomi wakaf dari asset wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan”. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan hukum wakaf di Indonesia. Jika wakaf menjadi undang-undang, barang wakaf dapat digunakan untuk tujuan yang lebih produktif. Ini karena wakaf dapat berfungsi sebagai tempat untuk menemukan dan mengelola potensi wakaf yang lebih modern. Wakaf, menurut Hotel Syariah Pekalongan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, meskipun belum optimal. Ini terutama berlaku untuk wakaf yang produktif. Untuk memaksimalkan peran wakaf, Nazir harus bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fungsi pembinaan dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai fungsi kontrol. Akibatnya, wakaf dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi

Akuntansi Dan Bisnis Indonesia 4, no. 2 (2020): 99–109,
<https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>.

komunitas.¹³ Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu adalah peneliti ini berfokus pada peran sosial ekonomi sedangkan peneliti yang hendak dilakukan berfokus pada peran nadzir.

- c. R.Ulfiana dan R.T.Yulianti dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta”. Jenis penelitian yang digunakan Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Kota Yogyakarta, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah masih belum optimal dalam pengelolaannya. Ini karena sumber wakaf hanya dikumpulkan untuk tanah dan digunakan hanya untuk sarana ibadah. Meskipun masyarakat telah dididik tentang cara terbaik untuk mengoptimalkan hasil wakaf, tidak ada regulasi yang mendukung majelis wakaf dan kehartabendaan sebagai nadzir. Adanya keselarasan antara masyarakat, nadzir, dan pemerintah adalah cara lain.¹⁴ Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekat deskriptif. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan peneliti ini hanya

¹³ Jumailah, “Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Muslimin Kota Pekalongan,” *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 2, no. 1 (2020): 1–15.

¹⁴ R Ulfiana and ; R T Yulianti, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Optimization of Productive Waqf Management and Wakaf Assessments in Muhammadiyah Regional Leadership in Yogyakarta District,” *Jurnal Syarikah P* 5, no. 2 (2019): 125–32, <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/8c67f-2062-7741-1-pb.pdf>.

berfokus pada wakaf produktif sedangkan peneliti yang hendak dilakukan berfokus pada wakaf manfaat.

- d. Duniyati Ilmiah dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi aset wakaf melalui suku wakaf di Indonesia”. Jenis penelitian yang digunakan literatur tentang sukuk dan wakaf, serta mengeksplorasi penelitian sebelumnya tentang metode pengoptimalan sukuk melalui wakaf. Diharapkan bahwa makalah ini akan lebih memberikan acuan untuk menerapkan pengoptimalan sukuk berbasis wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana investasi untuk proyek dan merupakan alat pembiayaan jangka panjang, sukuk memiliki potensi yang sangat besar sebagai alat untuk memobilisasi dana keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dan dana wakaf telah menjadi bagian penting dari pelaksanaan pembangunan nasional, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan melalui produk sukuk. Sukuk wakaf yang ditujukan adalah sukuk berbasis akad ijarah karena fleksibilitas dan potensinya yang luar biasa. Salah satu ciri sukuk ini adalah pemegang sukuk bertanggung jawab bersama atas aset, biaya kepemilikan, dan keuntungan dari sewa yang diberikan kepada mereka.¹⁵ Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan

¹⁵ Duniyati Ilmiah, “Optimalisasi Aset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2 (2019): 142, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>.

peneliti ini berfokus pada suku wakaf, sedangkan peneliti yang hendak dilakukan berfokus pada pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir melalui wakaf manfaat.

- e. Edy Setyawan dkk dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan dan Pendayagunaan tanah wakaf di Pondok pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes”. Jenis penelitian yang digunakan Penelitian lapangan (*Field Research*) pada dasarnya merupakan cara untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Pondok Pesantren Assalafiyah, harta wakaf diatur sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan jika tidak diurus dengan baik dan bermanfaat. Tanah wakaf yang berupa tanah kosong digunakan untuk membangun fasilitas pondok pesantren, sedangkan tanah wakaf yang berupa sawah digunakan untuk menghasilkan pekerjaan profesional dan produktif. Tanah wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah telah digunakan dengan baik sesuai dengan perjanjian wakaf antara wakif dan nadzir. Dalam hal lain, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan berkontribusi secara profesional pada penggunaan tanah wakaf. Fakta bahwa wakaf sangat memengaruhi perkembangan Pondok Pesantren Assalafiyah ditunjukkan oleh bukti pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang efektif. Pondok pesantren dapat membangun dan memperbaiki apa pun yang perlu diperbarui dengan wakaf produktif. Selain itu, memungkinkan

penduduk Desa Luwungragi sekitar pondok pesantren untuk bekerja, yang sebagian besar bekerja sebagai petani.¹⁶ Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan membahas mengenai fungsi dan tujuan wakaf. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah peneliti ini berfokus pada tanah wakaf yang dijadikan pondok pesantren sedangkan peneliti yang hendak dilakukan berfokus pada tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember.

- f. Hendi Suhendi dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi Aset Wakaf sebagai Sumber Dana Pesantren melalui Pelembagaan Wakaf (Studi kasus pelembagaan wakaf pesantren Baitul Hidayah)”. Jenis Penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh pesantren adalah mengoptimalkan aset wakaf sebagai sumber dana melalui pelembagaan wakaf. Upaya pelembagaan terkait dengan upaya penggalangan dana wakaf, yang sangat dibutuhkan oleh pesantren Baitul Hidayah. Untuk memenuhi kebutuhan dana pesantren, lembaga akan memberikan dana untuk mengembangkan dua hektar lahan wakaf dan enam hektar lahan hak guna pakai untuk kegiatan pertanian, perternakan, dan wisata religius. Pembentukan, penentuan visi dan misi, lokasi, struktur organisasi, dan budaya menunjukkan hubungan antara pelembagaan dan strategi penggalangan dana. Selain itu, pelembagaan wakaf akan

¹⁶ Edy Setyawan, Asep Saepullah, and Fitri Fahrurnisa, “Pengelolaan Dan Pendaayagunaan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 273, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3434>.

meningkatkan pekerjaan nadzir wakaf. Nadzir wakaf yang berbentuk organisasi atau badan hukum lebih cenderung mengoptimalkan pengelolaan wakaf daripada nadzir perseorangan yang melakukan tugas dan tanggung jawab di luar pengelolaan wakaf, seperti sebagai penguasa, pekerja, atau yang lainnya. Nadzir wakaf bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengawasi, dan memanfaatkan harta wakaf sesuai janji pewakif..¹⁷

Persamaan peneliti ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama sama membahas mengenai wakaf. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan peneliti ini berfokus pada pengoptimalan asset wakaf sedangkan peneliti berfokus pada pengelolaan tanah wakaf juga manfaat wakaf.

- g. Nihayatu Aslamatis Solekah dalam jurnal yang berjudul “Analisis Model pengelolaan Zakat dan Wakaf”. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah tidak mengontrol sistem organisasi Yayasan Yatim Mandiri, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal internal, Yayasan Yatim Mandiri Malang menghadapi masalah seperti sumber daya manusia yang tidak memadai dan kurang kreatif. Selain itu, tidak ada dukungan keluarga dan masyarakat masih primitif. Akibatnya, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi diperlukan untuk meningkatkan pemasaran dan

¹⁷ Hendi Suhendi, “Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelambagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah),” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 1–20, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>.

memberikan penjelasan kepada keluarga anak yatim tersebut.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama- sama membahas mengenai kendala dan masalah seperti meningkatkan marketing dan memberi pemahaman kepada Masyarakat tentang Sumber Daya Manusia yang berkualitas . Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah Metode yang dilakukan penelitian adalah observasi dan wawancara sedangkan peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara sekaligus dokumentasi

- h. Salim Hasan dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Manado”. Jenis penelitian yang digunakan adalah evaluasi, yang mengukur atau menilai pelaksanaan program, hasil karya, atau suatu kegiatan yang dilihat dari tolak ukurnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan wakaf tanah masjid di Kota Manado dianggap baik atau buruk. Yang efektif lebih banyak dari yang tidak efektif karena banyak pengurus masjid percaya bahwa proses pengurusan sertifikat sangat prosedural, membuat mengelola sertifikat menjadi sulit. Selain itu, banyak pengurus masjid tidak tahu siapa keimaman, takmir, atau nazhir. Oleh karena itu, mereka sering terlibat dalam masalah wakaf tanah masjid. Pada akhirnya, banyak barang wakaf atau tanah belum dicatat dalam undang-undang wakaf karena kebiasaan lama masyarakat.¹⁹ Persamaan peneliti ini

¹⁸ Nihayatu Aslamatis Solekah, “Analisis Model Pengelolaan Zakat Dan Wakaf (Studi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Malang),” *El Dinar* 4, no. 2 (2018): 142, <https://doi.org/10.18860/ed.v4i2.5459>.

¹⁹ Salim Hasan and Ahmad Rajafi, “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.726>.

dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai Kelola tanah. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah peneliti ini menggunakan metode penelitian evaluasi atau mengukur atau menilai pelaksanaan program sedangkan peneliti yang hendak dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

- i. Abd.Syakur, dkk. dalam jurnal yang berjudul “Tata Kelola wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten jember. Jenis Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun tata kelola wakaf di Kabupaten Jember telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan pedoman yang ada, pelaksanaannya belum sempurna. Sebagian besar masalah yang menghambat perwakafan adalah sebagai berikut: Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum dibentuk di Kabupaten Jember; kebanggaan ahli waris waqif yang ingin menguasai tanah wakaf dan tidak cocok dengan nazhir; sistem pengangkatan dan pergantian nazhir yang tidak prosedural; ketidaksesuaian prosedur antar lembaga yang menangani sertifikat tanah wakaf; dan nazhir masih kurang profesional dan bekerja sebagai pekerjaan sampingan ; tidak menyebarkan kebijakan wakaf kepada nâzhir dan masyarakat, dan masalah ini diperparah oleh fakta bahwa beberapa masyarakat tidak mengikuti kebijakan wakaf yang dibuat pemerintah karena mereka tidak memahami pentingnya wakaf produktif. Diharapkan wakaf berfungsi sebagai subsistem lembaga keuangan lainnya daripada hanya

berfungsi sebagai "shock breaker" untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Akibatnya, mereka sangat penting dalam struktur sosial masyarakat. Wakaf dapat membantu pembangunan negara dan bangsa jika dikelola secara profesional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *Governance Waqf* yang baik, setiap nâzhir harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berbasis Islam. Ini karena GCG konvensional saja tidak cukup jika tidak didukung oleh pelaku yang jujur dan amanah.²⁰ Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai wakaf. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan peneliti ini berfokus pada tata Kelola wakaf sedangkan peneliti yang hendak dilakukan berfokus pada kebermanfaatan tanah wakaf melalui wakaf manfaat.

- j. Faisal dkk, dalam jurnal yang berjudul "Efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai nadzir pengelolaan harta wakaf". Jenis penelitian yang digunakan penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mayoritas orang di masyarakat sekitar tahu tentang wakaf; namun, beberapa orang tahu dan memahami persyaratan wakaf. Proses wakaf dimulai dengan mengisi formulir wakaf, ikrar wakaf, dan memberi surat pengantar ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Undang-undang Republik Indonesia Nomor

²⁰ Abd Syakur et al., "Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 73, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.

41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan peraturan yang jelas tentang wakaf di Indonesia. Perwakafan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika ada pihak masyarakat yang menanyakan kebenaran tentang harta wakaf tersebut, hal ini dilakukan. Mewakafkan sebagian harta kita menghasilkan pahala yang tidak akan habis sampai orang yang mewakafkannya meninggal. Karena wakif itu sendiri telah menunjuk seseorang yang dia yakini dapat mengelola harta wakaf, seperti ustad, tetangga yang dipercayainya, dll., pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak ikut serta secara langsung dalam pengelolaan harta wakaf.²¹ Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai wakaf. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang hendak dilakukan adalah peneliti ini berfokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai nadzir sedangkan peneliti yang hendak dilakukan berfokus pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Fariq Firdaus dan Sigit Arie Wibowo, 2020	Persamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan tanah wakaf	Penelitian ini hanya berfokus perkembangan wakaf sedangkan peneliti berfokus pada peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf melalui wakaf manfaat
2	Jumailah, 2020	Persamaanya mengenai	Penelitian berfokus pada

²¹ Faisal, Cecep Moch, and Ramli Al-Fauzi, "Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf," *Mutawasith*, 2004, 185–200.

		metode yang digunakan yaitu Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	peran sosial ekonomi sedangkan peneliti berfokus pada peran nadzir
3	R.Ulfiana dan R.T.Yulianti, 2019	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian ini berfokus pada wakaf produktif sedangkan peneliti berfokus pada wakaf manfaat
4	Dunyati Ilmiah, 2019	Persamaannya adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif	Peneliti berfokus pada sukuk wakaf sedangkan peneliti berfokus pada pengelolaan tanah wakaf melalui wakaf manfaat
5	Edy Setyawan,Asep Saepullah, Fitri Fahrunnisa, 2018	Persamaannya adalah membahas mengenai fungsi dan tujuan wakaf	Penelitian berfokus pada Tanah wakaf yang dijadikan Pondok pesantren Sedangkan peneliti berfokus pada tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember
6	Hendi Suhendi, 2018	Persamaannya adalah membahas mengenai wakaf	Penelitian ini berfokus pengoptimal asset wakaf sedangkan peneliti berfokus pengelolaan tanah wakaf juga wakaf manfaat
7	Solekah dan Nihayatu Aslamatis, 2018	Persamaannya sama- sama membahas mengenai kendala dan masalah seperti meningkatkan marketing dan memberi pemahaman kepada Masyarakat tentang Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Metode yang dilakukan penelitian observasi dan wawancara sedangkan peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara sekaligus dokumentasi
8	Salim Hasan, 2018	Persamaannya adalah membahas mengenai Kelola tanah wakaf	Metode yang digunakan penelitian evaluasi atau mengukur atau menilai pelaksanaan program sedangkan peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif
9	Abd.Syakur,Hari Yuwasdi,Bagus Sigit Sunarko,Edy	Persamaannya membahas mengenai wakaf	Penelitian ini berfokus pada tata Kelola wakaf sedangkan peneliti berfokus

	Wahyudi, 2018		pada kebermanfaat tanah wakaf melalui wakaf manfaat
10	Faisal, 2004	Persamannya membahas mengenai wakaf	Penelitian ini berfokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai nadzir sedangkan peneliti ini berfokus pada Lembaga Amil Zakat sebagai nadzir

Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan 10 penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus kajian yang meneliti tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir baik itu sebuah bangunan atau masih berupa tanah kosong, seperti masjid atau Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, terdapat beberapa perbedaan yang menjadi ketertarikan penelitian ini, diantaranya adalah objek penelitian yang berfokus pada pengelolaan tanah wakaf sendiri, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, dalam pengertian luas di Summersari tanah wakaf yang berbentuk bangunan di ambil manfaatnya sebagai pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah yang disalurkan khususnya kepada Yatim Dhuafa oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember.

2.2 Kajian teori

a. Analisis peran nadzir

1) Analisis

Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu "ana" yang artinya kembali, dan "luein" yang artinya melepas atau mengurai. Bila

digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Jika menilik dari kata Analisis ini, analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu.

Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Secara umum, analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.²²

2) Peran

Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi status atau penggunaan hak dan kewajiban, juga dikenal sebagai status subjektif. Kemudian ia menyatakan bahwa status adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya, sehingga status adalah kedudukan subjektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut. Pendapat ini senada dengan pendapat Soekanto bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Seseorang menjalankan suatu peran jika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.²³

²² M Taufiq and A Vidya, *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi, Dan Pendekatan)* (Ananta Vidya, n.d.), 2, <https://books.google.co.id/books?id=aXDQEAAAQBAJ>.

²³ Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 43, <https://books.google.co.id/books?id=kWGVXrjpcjQC>.

Dalam setiap kasus, peran didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia bagi pelaku, atau coraknya. Sebelum diberikan atau disampaikan untuk dipentaskan, suatu peranan sudah di luar orang yang bersangkutan. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status tertentu.

3) Nadzir

Nadzir adalah kelompok atau badan hukum di Indonesia yang ditugaskan untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nadzir, seperti yang telah disebutkan, sangat penting untuk wakaf; tanpanya, tidak ada yang dapat mengelolanya. Untuk menjadi nadzir, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:²⁴

- a. Memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum muallaf sehingga dapat menangani wakaf secara efektif.
- b. Jadilah imajinatif (za ra'y). Hal ini sesuai dengan perilaku Umar Ketika menunjuk Hafsah sebagai nadzir harta wakafnya. Hal ini karena Hafsah dipandang memiliki kecerdikan tersebut.

Menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, ada persyaratan untuk nadzir sebagai berikut

- a. Anggota nadzir yang disebutkan dalam pasal 215 ayat (4) harus berkewarganegaraan Indonesia, Muslim, cukup umum, sehat jasmani

²⁴ Febriana, Hamzani, and Taufik, *Regulasi Pengelolaan Wakaf: Perbandingan Indonesia Dan Brunei Darussalam* (Penerbit NEM, 2022), 36, <https://books.google.co.id/books?id=25-LEAAAQBAJ>.

dan rohani, tidak dalam tahanan, dan tinggal di kecamatan tempat wakaf.

- b. Nadzir harus berasal dari badan hukum Indonesia yang beralamat di Indonesia, menunjuk wakil di wilayah tempat wakaf itu berada, badan hukum yang misinya adalah memajukan kemaslahatan umum melalui doa atau upaya lain yang sejalan dengan keyakinan islam, dan pengurus memenuhi syarat untuk menjabat sebagai nadzir, Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didaftarkan di kantor Urusan Agama (KUA) setempat setelah Camat dan Majelis Ulama didengar pendapatnya untuk disetujui, Sebelum melaksanakan kewajibannya, nadzir harus bersumpah di depan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten dengan berkonsultasi dengan Majelis dan Camat setempat mengangkat sekurang-kurangnya tiga orang dan paling banyak sepuluh orang nadzir untuk setiap satuan wakaf

sebagaimana dimaksud dalam 215

Macam-macam nadzir

- a. Nadzir Individu (Wakif menunjuk nadzir dan dia memenuhi standar hukum, Nadzir harus mendaftar ke pengurusan Yayasan Indonesia dan kementerian agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA), Pendaftaran nadzir di Lokasi-lokasi tanpa Kantor Urusan Agama

(KUA), Sertifikat pendataan nadzir diterbitkan oleh pengelola wakaf Indonesia, Organisasi yang disebut nadzir perorangan harus memiliki paling sedikit tiga orang anggota, salah satunya dipilih untuk menjabat sebagai presiden, Setidaknya satu nadzir dari setiap kelompok harus tinggal di kota tempat barang wakaf berada).

- b. Nadzir Organisasi (Harus didedikasikan untuk tujuan sosial Pendidikan komunitas dan/islam, Kepemimpinannya harus memenuhi standar nadzir individu, Paling sedikit seorang pengurus nadzir harus berdomisili di wilayah atau kota tempat wakaf berada, Mereka harus melampirkan fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar notaris. Organisasi juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Organisasi yang berkomitmen, Harus bertempat tinggal di kabupaten kota tempat wakaf berada, Memenuhi syarat individu, Melampirkan fotocopy akta pendirian dan anggaran dana notaris. Organisasi nadzir didaftarkan sebelum komitmen pendirian ditandatangani).

- c. Nadzir Badan Hukum (Harus mewujudkan organisasi Indonesia yang bergerak dibidang sosial Pendidikan juga kemasyarakatan, Sekurang-kurangnya salah seorang pengurusnya diharuskan berdomisili utama wakaf berada, Juga harus melampirkan Daftar pengurus, anggaran dasar, program kerja pengembangan wakaf, harta kekayaan yang timbul dari wakaf, penghasilan dari harta

kekayaan yang dipisahkan dari harta lain atau milik badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Hak nadzir yaitu nadzir berhak menerima penghasilan dari tanah wakaf yang biasanya ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Dengan ketentuan tidak melebihi 10 % dari hasil bersih tanah wakaf nadzir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.

Kewajiban nadzir yaitu mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, antara lain:²⁵

- 1) Menyimpan dengan baik lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
- 2) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
- 3) Menggunakan hasil wakaf sesuai dengan Ikrar wakafnya.

Pada dasarnya, siapa pun yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dapat menjadi nadzir. Menurut ulama fikih, pihak yang berwakaf dapat menunjukkan individu atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik secara langsung maupun dengan menyebutkan sifat-sifatnya saja, seperti bahwa pengelola wakaf harus cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Semua syarat harus dipenuhi

²⁵ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Prenada Media, 2020), 217, <https://books.google.co.id/books?id=I7XyDwAAQBAJ>.

jika pemberi wakaf menunjuk nadzir. Namun, ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa nadzir adalah pihak penguasa yang bertanggung jawab atas pelayanan kepentingan umum, dan ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa nadzirnya adalah orang yang menerima wakaf, meskipun ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakif sendiri yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf, baik ia mensyaratkan dirinya sebagai nadzir atau tidak. Nadzir adalah pihak penguasa jika tidak ada yang ditunjuk atau diawasi.²⁶

Untuk memaksimalkan fungsi wakaf, eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir, dan tim kerja yang solid sangat penting. Sementara itu, aset wakaf, termasuk barang tidak bergerak, membutuhkan nadzir yang berpengalaman untuk mengelolanya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Bab II Pasal 9-14 tentang nazhir. dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 2-14 telah membuktikan bahwa nazhir mempunyai peran besar guna mengelola dan mendayagunakan aset wakaf, baik itu wakaf uang. tanah atau wakaf produktif lainnya.

Dalam penelitiannya tentang Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf, Abdurrahman Kasdi menemukan bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat bergantung pada nadzir, yang bertanggung

²⁶ Safi', Ansori, and Muwaffiq Jufri, *Filsafat Hukum: Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif* (Prenada Media, 2023), 199, https://books.google.co.id/books?id=_DHZEAAAQBAJ.

jawab untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, lebih cenderung melakukan pengelolaan wakaf daripada nadzir perseorangan..²⁷

Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan sebagai lembaga independen untuk mengelola dana wakaf secara nasional setelah UU No.41 Tahun 2004 diberlakukan. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional Indonesia. Health Wealth International HWI berkantor pusat di ibukota negara, dan jika diperlukan, dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, atau kota.

Banyak lagi tanggung jawab yang dimiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI), termasuk pembentukan nadzir, persetujuan dan/atau izin untuk perubahan status dan peruntukan harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di seluruh negeri dan di luar negeri, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah saat mereka menyusun kebijakan di bidang wakaf.. Namun, kita harus menyadari bahwa perkembangan wakaf di Indonesia tidak hanya signifikan. Tidak diragukan lagi, semua itu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman dan profesional. Oleh karena itu, kami telah

²⁷ Maika et al., *CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia*, CCER (EAI Publishing, 2019), 176, <https://books.google.co.id/books?id=YUEIEAAAQBAJ>.

mengetahui bahwa untuk menjalankan amanah suci ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya.

Namun, langkah-langkah tersebut masih belum mencapai tingkat yang optimal jika dibandingkan dengan jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia. Misalnya, informasi yang dikumpulkan oleh lembaga di bawah naungan Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak konsisten dengan kenyataan. Karena akuntabilitas juga merupakan solusi untuk pengelolaan wakaf, Pura Nadzir tampaknya tidak memahami pentingnya data yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang jelas tentang potensi dan kondisi finansial aset wakaf, survei lapangan adalah penting.

b. Mengelola tanah wakaf

1) Tanah

Tanah adalah bahan alami yang sangat penting bagi kehidupan di lingkungan. Tanah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi petani yang bergantung pada tanah untuk berproduksi untuk memahami bagaimana tanah bertindak. Petani dapat menggunakan pengalamannya untuk mengetahui cara terbaik untuk mengelola tanah mereka agar mereka dapat menghasilkan tingkat produksi yang setinggi mungkin. Untuk membangun bangunan apa pun, seperti jalan raya, gedung, pipa penyalur gas atau minyak, dan sebagainya, seorang ahli rekayasa harus memahami kondisi tanah.

Bangunan yang akan dibangun di lokasi tersebut akan sangat bergantung pada seberapa memahami sifat tanahnya. Jika pipa logam dipasang di tanah yang mengandung sulfat masam atau tanah dengan kemasaman tinggi, mereka mudah korosi, sehingga umurnya sangat pendek..²⁸

Tanah juga berfungsi sebagai filter alami untuk limbah-limbah antropogenik melalui proses-proses biokimia yang membersihkan, memurnikan, mendetoksifikasi dan menetralkan sebagian besar polutan dalam air yang tercemar. Walaupun sebagai tempat pembuangan, sampah, kuburan mayat manusia dan hewan, termasuk juga mayat manusia yang berasal terkena wabah penyakit. Sebaliknya, tanah menjadi sumber dari penangkal penyakit melalui antibiotik yang dikembangkan dari mikroorganisme tanah. Namun demikian, tanah juga memiliki kapasitas sangat dalam menampung berbagai kontaminan, apabila kontaminan yang masuk ke dalam tanah sudah melebihi ambang batas daya tampung tanah terhadap kontaminan, maka tanah akan mengalami degradasi dan kemampuan tanah untuk mendukung produksi tanaman juga akan menurun.

Sumber daya tanah secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi semua kepentingan masyarakat, perkotaan dan industri.

Kebijakan dan isu-isu global saat ini tentang konservasi. penggunaan lahan, penyediaan energi, kualitas lingkungan, produksi pangan, pakan,

²⁸ Rayes, Press, and Media, *Morfologi Dan Klasifikasi Tanah* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 1, <https://books.google.co.id/books?id=7-JVDwAAQBAJ>.

dan serat, sebagian besar berasal dari kualitas dan luasnya sumber daya tanah yang tersedia.²⁹ Terlepas dari berbagai peran penting yang dimainkan tanah dalam mendukung kehidupan di Bumi, dapat dikatakan bahwa tanah merupakan penutup permukaan bumi yang berasal dari material organik/anorganik yang berada dalam keseimbangan dinamis dengan atmosfer di atas, biosfer di dalam, dan geologi di bawah bumi.

Tanah merupakan sumber daya penting masyarakat sebagai modal jangka panjang untuk hidup. Setiap tanah terdiri dari satu hingga beberapa lapisan, yang disebut horizon, memiliki ketebalan beberapa hingga ratusan sentimeter yang mencerminkan proses fisik, kimia, dan biologis selama pembentukannya. Dalam hubungannya dengan tanaman, tanah berperan sebagai jangkar bagi perakaran tanaman, pemasok air dan nutrisi, filter lingkungan, dan sumber bahan mentah untuk konstruksi dan manufaktur, serta yang terpenting adalah habitat bagi komunitas mikroorganisme tanah dan sebagian besar sampai saat ini masih belum banyak teridentifikasi.

2) Wakaf

Diperkirakan kata wakaf sangat populer di kalangan Muslim dan bahkan di kalangan non-Muslim. Dalam bahasa Arab, kata *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari*), dan

²⁹ Rendy Anggriawan et al., *Pengantar Ilmu Tanah Mengenal Dan Memahami Sifat Dasar Tanah* (Deepublish, 2024), 4, <https://books.google.co.id/books?id=Tg4VEQAAQBAJ>.

habsan (isim mashdar), yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Dalam bahasa Indonesia, kata wakaf juga berarti menahan. Ada hal lain yang menarik untuk diingat dan diingat bahwa Rasulullah saw. menggunakan kata "al-habs", yang berarti menahan harta benda yang bermanfaat bagi kebajikan dan agama.³⁰

Surah Ali Imran ayat 92 berbicara tentang wakaf, mengatakan, "Kamu tidak akan mencapai kebijakan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Dan Allah mengetahui apa yang kamu nafkahkan. Selain itu, ada dalam Hadist Imam Bukhori yang berbunyi, "Saat sahabat Abu Thalhah mendengar ayat di atas, dia segera mewakafkan kebun kurma Bairuha, yang merupakan kebun kurma yang paling ia sukai." Nabi juga sangat mengapresiasi tindakan Abu Thalhah. Sampai dia menyatakan, "Bagus sekali. Itu adalah investasi yang menguntungkan" (HR al-Bukhari).³¹

Dalam konteks hadits di atas, para ulama menyatakan bahwa sedekah jariyah (yang mengalir pahalanya) difokuskan pada makna wakaf karena wakaf adalah satu-satunya jenis sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya. Hal ini disebabkan oleh aturan syariat bahwa benda yang diwakafkan harus dibekukan tasarufnya sehingga hanya dapat digunakan oleh pihak yang diwakafkan.

³⁰ Hasanah and Razali Othman & Rohayu Abdul Ghani Irsyad Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (kerja sama Sinar Grafika dengan Umsu Publisher, 2024), 3, <https://books.google.co.id/books?id=VHUVQAAQBAJ>.

³¹ M Izza, *Membumikan Ayat Dan Hadis Dalam Perekonomian* (Penerbit NEM, 2023), 96, <https://books.google.co.id/books?id=qArjEAAAQBAJ>.

Dalam kasus di mana seseorang mewakafkan tanah untuk masjid, pahala akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkannya dan orang-orang Islam akan terus menggunakan masjid tersebut sesuai dengan hak mereka. Tidak seperti sedekah atau hibah biasa, memberikan tanah kepada seseorang tidak selalu memiliki pahala yang tetap, karena orang yang menerimanya bisa menjualnya.

Setelah Nabi menyatakan anjuran wakaf, para sahabat sangat tertarik untuk mewakafkan hartanya. Bahkan dalam sejarah, wakaf telah menjadi ibadah yang populer dan populer. Sampai sahabat Jabir mengatakan bahwa tiada sahabat yang memiliki uang kecuali mewakafkan hartanya. Sembilan puluh sahabat Anshar berwakaf, kata Imam al-Syafi'i.

Selain undang-undang yang disebutkan di atas, Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf juga dikeluarkan. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga dikeluarkan, yang salah satu babnya membahas masalah wakaf dengan ketentuan yang lebih jelas. Terakhir, dengan adopsi Undang-Undang No. 41 Tahun tentang Wakaf.³²

³² Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Kencana, 2021), 86, <https://books.google.co.id/books?id=2-4sEAAAQBAJ>.

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqh Islam, telah dikenal ada 6 (enam) rukun atau unsur wakaf adalah seperti diuraikan di bawah ini.³³

- a. Orang yang mewakafkan (waqif): Syarat untuk mewakafkan adalah mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa pertimbangan material. Mereka harus dewasa (baligh), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan, dan tidak melakukan sesuatu karena terpaksa.
- b. Benda yang diwakafkan (mauquf): Mauquf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Benda harus memiliki nilai guna. Mewakafkan sesuatu yang bukan benda, seperti hak irigasi, lewat, atau pakai, tidak sah hukumnya. Mewakafkan sesuatu yang tidak berharga juga tidak sah hukumnya. Benda tetap atau benda bergerak: Kekekalan fungsi atau keuntungan dari harta tersebut, baik itu barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
 - c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) saat akad wakaf dilakukan. Jumlahnya bisa seratus juta rupiah atau nish.
 - d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk at-tamm) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan

³³ E Bauer, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf* (Grasindo, n.d.), 59, <https://books.google.co.id/books?id=-4deTM8g2M8C>.

menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

- c. Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*mauquf alaib*) *Mauquf alaib* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi :
- a. sarana dan kegiatan ibadah,
 - b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
 - c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
 - d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
 - e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, maka nadhir dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

- d. Pernyataan atau lafaz yang menunjukkan penyerahan wakaf (*sighat*) dan likrar wakaf *Sighat* (*lafadz*) atau pernyataan wakaf dapat disampaikan dengan tulisan, lisan, atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Orang yang tidak dapat menulis atau berbicara dapat menggunakan isyarat untuk menyatakan wakaf. Untuk

menghindari masalah di kemudian hari, pernyataan dengan isyarat harus disampaikan sampai pihak penerima wakaf benar-benar memahaminya.

- e. Ada pengelola wakaf, atau nazhir. Nazhir wakaf adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menjaga harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Meskipun pada dasarnya wakif memiliki hak untuk menjaga atau mengawasi harta wakaf, mereka juga dapat menyerahkan hak tersebut kepada orang lain, baik itu organisasi atau individu.

Syarat syarat wakaf³⁴

1. Selama-lamanya (tidak dibatasi dengan waktu) dan tidak boleh dicabut. Wakaf untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktunya, merupakan syarat sahnya wakaf, tidak sah apabila dibatasi dengan waktu tertentu.
2. Tunai dan tidak ada khiyar syarat.
3. Hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan

Setelah wakaf diberikan, itu tetap milik Allah SWT dan tidak boleh dipindahkan kepada orang, badan hukum, atau negara. Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta wakaf digunakan dengan benar.

³⁴ Solihah and Abdulghani, *Mensertifikatkan Wakaf Tanah Pendekatan Konsep Dan Sistem Teknologi* (Zahir Publishing, n.d.), 19, <https://books.google.co.id/books?id=QDFqEAAQBAJ>.

4. Setiap wakaf harus memenuhi tujuan umum wakaf dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Wakaf dilaksanakan setelah wakaf menyatakan ikrarnya. Untuk memastikan adanya kepastian hukum, wakaf harus dilengkapi dengan bukti seperti surat dan sebagainya.

Manfaat adalah kelezatan atau kenikmatan atau jalan untuk memperolehnya, baik dalam bentuk aktif (upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan kelezatan atau kenikmatan) maupun pasif (upaya untuk mempertahankan dan mempertahankan kelezatan atau kenikmatan). Dalam kitab al Mahsul, Imam al-Razi mengatakan bahwa manfaat tidak perlu didefinisikan karena ia bersifat primer (daruri). Semua orang dapat memahaminya dan merasakannya tanpa perlu mencari definisi..³⁵

Wakaf manfaat terjadi ketika yang diwakafkan berupa keuntungan yang dimiliki oleh orang lain, seperti penyewa. Wakaf manfaat ini tidak disepakati oleh para ulama.³⁶

Seorang penyewa tidak dapat mewakafkan manfaat dari barang yang diwakafkan karena mereka mensyaratkan kepemilikan yang abadi dalam perwakafan, sedangkan penyewaan bersifat sementara dan tidak selamanya (Al-Buhuti, t.th.).

Menurut Mazhab Syafi'i, orang yang memiliki manfaat selain budak atau orang yang diwasiatkan menerima manfaat tidak boleh

³⁵ Panji Adam and Amrullah Hayatudin, *Ushul Fikih Ekonomi Dan Bisnis: Metode Ijtihad Dalam Muamalah Maliyyah* (Amzah, 2024), 171, <https://books.google.co.id/books?id=AqLsEAAAQBAJ>.

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, 102.

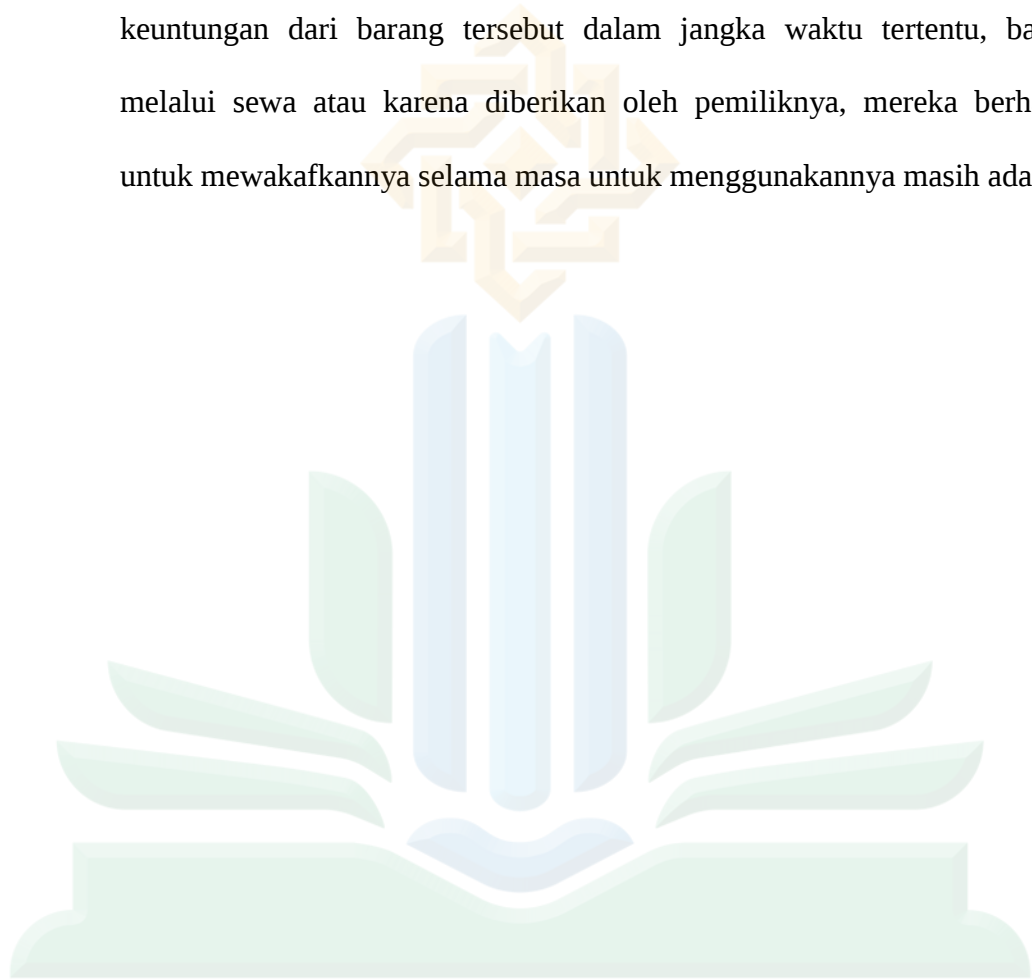
berwakaf dengan manfaat tersebut. Namun, jika penyewa mewakafkan bangunan yang dibangun atau pohon yang ditanam di atas tanah yang disewa, maka wakafnya sah. Wakaf terus berlangsung sampai pemilik tanah merobohkan bangunan atau pohon yang diwakafkan, karena masa sewa telah berakhir.

Pendapat Mazhab Maliki adalah sebagai berikut: "Penyewa boleh mewakafkan manfaat dari barang yang disewa selama masa persewaan yang disepakati, karena tidak disyaratkan kelanggengan atau keabadian perwakafan menurut mereka. Bahkan wakaf sah untuk kurun waktu tertentu. Tetapi yang menyewakan barang justru tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan karena pada saat disewakan barang tersebut bukan menjadi miliknya" (Asy-Syarbini, t.th.).

Namun, menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, pemilik barang yang disewakan boleh mewakafkannya, yang merupakan wakaf yang dimiliki. Sementara itu, penyewa hanya dapat menikmati manfaat barang yang disewakan sampai habis masa penyewaannya.

Singkatnya, menurut jumhur, wakaf pemilik atas barang yang disewakan adalah sah, tetapi menurut Mazhab Maliki, tidak sah. Menurut jumhur, wakaf penyewa atas manfaat barang yang disewakan adalah sah, tetapi menurut jumhur tidak sah. Bagi para ulama yang menegaskan adanya wakaf sementara, wakaf manfaat yang dilakukan oleh pemilik barang dalam jangka waktu tertentu adalah mirip dengan wakaf

sementara. Dengan cara yang sama, keuntungan dari suatu barang tidak selamanya dimiliki oleh pemiliknya. Jika seseorang memiliki keuntungan dari barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan oleh pemiliknya, mereka berhak untuk mewakafkannya selama masa untuk menggunakannya masih ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul di atas, yaitu “Analisis Peran Nadzir dalam Mengelola Tanah Wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember Tahun 2024/2025” Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai jenis studi lapangan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.³⁷

Penelitian ini dikenal sebagai penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi fenomena yang diteliti. Untuk penelitian deskriptif, masalah harus layak untuk diangkat, memiliki nilai ilmiah, dan tidak terlalu luas. Tujuannya juga tidak boleh terlalu luas, dan datanya harus fakta, bukan pendapat.³⁸

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, yang berlokasi di Jl. Kahuripan D1 Perum Bukit Permai, Kebonsari, Summersari, Jember. Banyak pertimbangan dan temuan observasi di Kebonsari adalah alasan peneliti memilih lokasi ini adalah sebagian besar masyarakatnya masih sedikit

³⁷ Roni Subhan et al., “Pemakaian Bahasa Sehari Hari Dalam Akad Musyarakah Guna Menunjang Perolehan Profitabilitas” 2, no. 1 (2024): 1667–73.

³⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), 7, https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAQBAJ.

mengetahui pentingnya peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf. Alasan lain peneliti memilih di Kebonsari karena masyarakat juga tidak banyak mengerti tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf dimana yang diketahui tanah wakaf hanya untuk Pembangunan masjid dan lain sebagainya

3.3 Subjek Penelitian

Pada bagian ini disebutkan jenis data dan sumber data. Ini mencakup data apa yang ingin diperoleh, siapa yang akan digunakan sebagai informan atau narasumber, dan metode pencarian dan pengumpulan data yang digunakan untuk memastikan keasliannya.

Dalam menentukan sumber data peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel yang menggunakan sampel kecil pertama kali dan kemudian meminta responden lain untuk diambil sebagai sampel tambahan. Prosedur ini diulang sampai sampel menjadi lebih besar.³⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subyek penelitian diantaranya adalah:

1. Haryadi Selaku Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember
2. Rina Selaku Staf Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember
3. Muyas Selaku Staf Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

³⁹ Umar, *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen Dan Akuntansi* (Gramedia Pustaka Utama, 2002), 141, <https://books.google.co.id/books?id=ihn8T5S8HaQC>.

4. Imam Syafi'I Zisco (Zis Consultant) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember
5. Faridatul Isna Anggota pengajian di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data kualitatif, pengalaman sangat penting. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semakin banyak narasi atau wawancara yang dapat dikumpulkan, semakin baik penelitian kualitatif yang dilakukan.

a. Observasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat, sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menjabarkannya secara rinci sebagai dokumen yang tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang diteliti.⁴⁰

Observasi adalah proses sistematis yang merekam pola perilaku manusia, objek, dan peristiwa tanpa bertanya atau berbicara dengan subjek. Proses ini mengubah data dari fakta. Memperhatikan secara akurat, mencatat

⁴⁰ Ika Nur Mauliyah and Aslichatul Eny Kirom, "Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional," *Ecoment Global* 3, no. 1 (2018): 1–7.

fenomena yang terjadi, dan mempertimbangkan bagaimana masing-masing aspek fenomena tersebut berhubungan satu sama lain disebut observasi.⁴¹

Peneliti menggunakan metode observasi untuk menyampaikan data seperti lokasi atau tempat Lemabag Amil Zakat Yatim Mandiri Jember dan kondisi Lemabag Amil Zakat Yatim Mandiri Jember. Tujuan observasi adalah untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku atau peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara penelitian kualitatif tidak terlalu berbeda dari wawancara lainnya, seperti wawancara tentang pengangkatan pegawai atau siswa baru. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan, dan berkisar dari informal ke formal. Meskipun aturan wawancara penelitian lebih ketat, setiap wawancara diatur oleh aturan peralihan atau diawasi oleh satu atau lebih informan. Karena wawancara penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, hubungan asimetris harus diperhatikan. Peneliti biasanya berfokus pada perasaan, persepsi, dan pemikiran informan saat melakukan wawancara..⁴²

Wawancara/observasi ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan ke karyawan di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember agar memperoleh data yang akurat . Dan Metode yang digunakan ialah metode kualitatif,

⁴¹ Adiwijaya et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 113, https://books.google.co.id/books?id=b_T-EAAAQBAJ.

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), 160, <https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>.

metode kualitatif ini memiliki tujuan dalam menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.⁴³

Pada proses wawancara, peneliti akan memperoleh data berupa pentingnya peran nadzir juga pengelolaan tanah wakaf melalui wakaf manfaat oleh nadzir.

c. Dokumentasi

Sebelum membahas lebih lanjut tentang studi dokumen dalam penelitian kualitatif, penting untuk memahami definisi dan arti dari istilah dokumen. Kata "docere", yang berarti "mengajar", berasal dari bahasa Latin. Para ahli biasanya menggunakan istilah "dokumen" dalam dua arti. Yang pertama mengacu pada sumber tertulis informasi sejarah sebagai kebalikan dari testimoni lisan, artefak, peninggalan arkeologis, dan surat-surat resmi negara. Pengertian kedua mengacu pada surat-surat resmi dan negara seperti perjanjian, konsesi, hibah, dll. Selain itu, Gottschalk menyatakan bahwa dalam arti yang lebih luas, "dokumen" atau "dokumentasi" mencakup setiap proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apa pun, apakah itu tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁴⁴

3.5 Analisis Data

Sugiyono menyatakan bahwa "*Data analysis is critical to the qualitative research process. It is to recognition, study, and understanding of*

⁴³ Ayyu Ainin Mustafidah, Ismi Nuvita Wulandari, and P W Khusnul, "Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Efektivitas Pelaksanaan Pencatatan Anggaran Infrastruktur Desa (Infrades) Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1 (2025): 691–97.

⁴⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), 175.

interrelationship and concept in your data that hypotheses and assertions can be developed and evaluated " analisis data adalah bagian penting dari proses penelitian kualitatif data untuk membangun dan menilai hipotesis. Selain itu, Spradley menyatakan bahwa analisis adalah cara berpikir kritis dalam penelitian apapun. Ini berkaitan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sesuatu untuk mengidentifikasi bagian-bagiannya, hubungannya dengan keseluruhannya.⁴⁵

Analisis terdiri dari tiga proses yang berlangsung secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁶

1. Reduksi Data: Memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data lapangan digunakan untuk melakukan analisis. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan sumber data (informan), peneliti dapat melakukan reduksi data dengan melakukan proses pemilihan data yang sesuai dengan subjek penelitian mereka, menyusun data menurut kategori, membuka sumber data yang terbuka, dan mengklasifikasikan data menurut kategorinya.

Sebelum reduksi, peneliti mengumpulkan data tentang peran Nadzir dalam mengelola tanah wakaf melalui wakaf manfaat di Lembaga Yatim Mandiri Jember. Ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui catatan lapangan, wawancara, dan observasi. Peneliti meringkas dan memilah informasi

⁴⁵ Elfrianto, Gusman Lesmana, and Bahdin Nur Tanjung, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (umsu press, 2022), 103, <https://books.google.co.id/books?id=43yAEAAAQBAJ>.

⁴⁶ Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia (Anak Hebat Indonesia, 2020), 166, <https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ>.

penting dari penelitian, serta menyingkirkan informasi yang tidak relevan dengan judul penelitian.

2. Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti diagram, tabel, grafik, dll. Peneliti dapat meminta bantuan dari peneliti lain selama proses penyampaian data untuk membuat data lebih jelas dan lebih mudah dipahami.⁴⁷

Pada tahap ini, peneliti memaparkan data dengan cara yang sederhana tentang judul penelitian.

1. Penarikan Kesimpulan (Kesimpulan): Ini adalah langkah terakhir. Hanya peneliti yang dapat membuat kesimpulan sementara dan menerima rekomendasi dari peneliti lain. Peneliti dapat mengubah kesimpulan ini jika mereka menemukan bukti baru selama penelitian di lapangan untuk mendapatkan temuan yang lebih menakutkan.⁴⁸

Pada tahap ini, peneliti diupayakan mampu menemukan hubungan, persamaan, atau perbedaan yang berhubungan dengan fokus masalah peneliti, yakni:

- 1) Bagaimana peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember?
- 2) Bagaimana alur pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir melalui wakaf manfaat di Lembaga Yatim Mandiri Jember?

⁴⁷ Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia (Anak Hebat Indonesia, 2020), 167.

⁴⁸ Jaya, 168.

- 3) Bagaimana kebermanfaatan pengelolaan tanah wakaf oleh nazdir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember?

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan dengan cermat. Keabsahan data mengacu pada tingkat kepercayaan atau keandalan data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dan hasil analisisnya dipertanggungjawabkan, dapat diandalkan, dan diterima sebagai representasi yang akurat dari fenomena yang diteliti. Pada tingkat yang lebih luas, keabsahan data juga mencakup validitas interpretasi dan kesesuaian antara hasil penelitian dengan kenyataan.⁴⁹

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting karena upaya untuk menghasilkan hasil yang dapat dipercaya dan relevan dengan konteks yang diteliti. Ini melibatkan penggunaan metode dan teknik yang tepat untuk mengumpulkan data yang akurat dan representatif serta proses analisis yang cermat dan transparan. Selain itu, untuk memastikan keabsahan data, peneliti harus terus mempertanyakan interpretasi mereka, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mengakui kemungkinan bias atau pengaruh subjektif yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dikenal sebagai triangulasi untuk menilai keabsahan data berdasarkan empat kriteria:

⁴⁹ Nartin et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 71, <https://books.google.co.id/books?id=43EJEQAAQBAJ>.

kepercayaan (kredibility), keteralihan (tranferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber/data dan triangulasi metode. Triangulasi data, juga dikenal sebagai triangulasi sumber/data, adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan berbagai informan untuk menguji kebenaran data. Ada kemungkinan bahwa berbagai perspektif atau pandangan dapat digunakan untuk mencapai hasil yang lebih dekat dengan kebenaran.⁵⁰

Triangulasi data dilakukan melalui tiga bagian, yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan *focus group discussion*. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang andal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas, dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data

⁵⁰ Hartini, Roosarjani, and Dewi, *Buku Ajar Teknologi Bank Darah (TBD): Metodologi Penelitian Dan Statistik* (Kementerian Kesehatan RI, 2019), 222, <https://books.google.co.id/books?id=6X7LEAAQBAJ>.

atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.⁵¹

3.7 Tahap-tahap Penelitian

1) Tahap Pra-Lapangan

Ada enam tahap yang dikerjakan dalam pra lapangan yang diantaranya sebagai berikut:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Proses menyusun rancangan penelitian mencakup hal-hal seperti mengajukan judul yang kemudian dibahas dengan dosen pembimbing, menyusun proposal, seminar proposal, penyusunan skripsi, dan sidang skripsi.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum memulai penelitian, peneliti memilih lokasi penelitian.

Peneliti memilih Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jl. Kahuripan D1 Perum Bukit Permai, Kebonsari, Sumbersari, Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian mereka.

c. Mengurus Perizinan

Setelah proses memilih lapangan selesai, peneliti kemudian mengurus izin. Surat izin ini berasal dari kampus dan ditandatangani

⁵¹ M P Ambar Sri Lestari, *Narasi Dan Literasi Media* (Rajawali Pers, 2023), 59, <https://books.google.co.id/books?id=vUnfEAAQBAJ>.

oleh Kepala Program Studi Surat izin ini dikirim ke tempat penelitian, Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, yang berlokasi di Jl. Kahuripan D1 Perum Bukit Permai, Kebonsari, Sumpalsari, Kabupaten Jember.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Peneliti kemudian memulai penjajakan dan penilaian lapangan setelah menyelesaikan dokumen perizinan dan mendapatkan izin dari pihak terkait. Ini dilakukan untuk mengevaluasi peran nadzir, pengelolaan tanah wakaf, dan wakaf manfaat. Untuk mempermudah pengumpulan data, beberapa observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Selanjutnya, peneliti memilih dan menggunakan informan untuk mendapatkan data dan memperluas pengetahuan mereka. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, informan yang dipilih peneliti adalah Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember, yang memahami pengelolaan tanah wakaf dan masyarakat di sekitarnya.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua langkah, dari rancangan penelitian hingga pemilihan informan, selesai, peneliti harus menyiapkan perlengkapan penelitian. seperti buku sebagai referensi, telepon seluler sebagai alat untuk melacak dan merekam, dan sebagainya.

2) Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam proses ini, peneliti menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Mereka juga memberikan penjelasan yang akurat tentang tujuan penelitian.

3) Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir, setelah penelitian selesai, peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan hasil yang optimal. Laporan ini kemudian dipresentasikan, dipertanggung jawabkan di depan penguji, dan digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

4.1 Gambaran Obyek Penelitian

a. Sejarah LAZNAS Yatim Mandiri Jember

Masyarakat Indonesia mengelola Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Yatim Mandiri. Dengan menggunakan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), bersama dengan dana halal lainnya yang diperoleh dari orang-orang yang memiliki jiwa kemanusiaan dan taat terhadap perintah agama, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat sosial yatim dan dhuafa. dengan mewajibkan zakat kepada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu.

Berdirinya Yatim Mandiri adalah hasil dari kegelisahan beberapa aktivis panti asuhan di Surabaya, seperti Sahid Haz, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam, dan Moch Hasyim. Mereka khawatir tentang kehidupan anak-anak yatim di panti asuhan setelah lulus sekolah menengah atas karena tidak

mungkin bagi panti asuhan untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga pada akhirnya mereka harus kembali kepada orangtuanya masing-masing.

Para aktivis tersebut kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak yatim dari panti asuhan. Jumlah anak yatim yang didaftarkan di program telah meningkat seiring berjalannya waktu. Yayasan yatim mandiri

didirikan pada tanggal 31 Maret 1994 dengan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) untuk mencapai tujuan mewujudkan kemandirian anak-anak.

Yayasan YP3IS mengalami perubahan besar karena dukungan Masyarakat, yang memungkinkannya berkembang dan mampu mendirikan anak-anak yatim melalui program-programnya. Sebuah rapat keputusan dilakukan untuk mengubah nama Yayasan YP3IS menjadi Yatim Mandiri setelah beberapa perubahan dalam manajemen dan struktur kepengurusan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan manfaat dari program dari program memandirikan yatim. Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan AHU-2413.AH.01.02.2008 PADA 22 Juli 2008. Yaitu tujuan Yatim Mandiri membangun Lembaga amil zakat yang kuat untuk membantu anak yatim. Hingga saat ini, Yatim Mandiri terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK. Kemenag RI No 185 Tahun 2016, dan memiliki 46 cabang di 14 provinsi di Indonesia. Yatim Mandiri memiliki banyak harapan untuk meningkatkan dan membantu Masyarakat Indonesia dengan banyak program kemandirian.⁵²

b. Visi dan Misi Yatim Mandiri

Visi Yatim Mandiri

Menjadi terpercaya dalam membangun kemandirian Yatim dan Dhuafa

Misi Yatim Mandiri

⁵² Redaksi YM News, "Yatim Mandiri" YM news, 31 Januari 2025, <https://yatimmandiri.org/news/sejarah-dan-jejak-langkah-yatim-mandiri/>

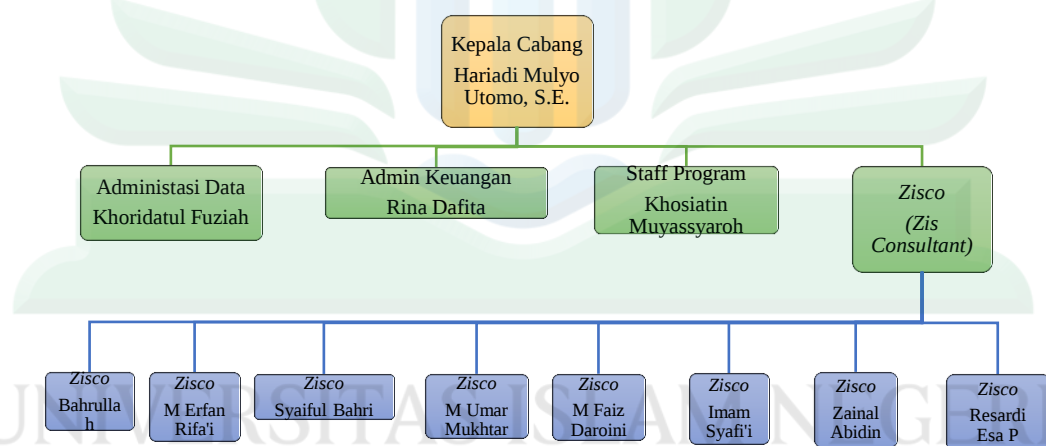
- 1) Membangun nilai-nilai kemandirian Yatim dan Dhuafa
- 2) Meningkatkan partisipasi Masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian Yatim dan Dhuafa
- 3) Meningkatkan Copocity Building Organisasi

c. Struktur Organisasi Yatim Mandiri Jember

Struktur organisasi dapat mendeskripsikan susunan dan keanggotaan Yatim Mandiri Jember juga membantu mencapai tujuan dan sasaran Yatim Mandiri Jember dengan lebih efektif dan efisien, berikut struktur keorganisasian :

Tabel 4.1

Struktur Organisasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember



Sumber: Diolah dari hasil wawancara LAZNAS Yatim Mandiri Jember Tahun 2025

d. Program Yatim Mandiri Jember

a) Program Kemanusiaan

1. Bedah Rumah

Program ini dijalankan oleh Yatim Mandiri untuk membantu memperbaiki atau membangun rumah bagi yatim dan dhuafa yang kurang mampu. Program ini menjadi solusi dalam Upaya mensejahterakan yatim dan dhuafa dan memberikan rumah layak huni dan aman sehat bagi keluarga miskin yatim dan dhuafa.

2. Bencana Alam

Yatim Mandiri siap berpartisipasi dalam bencana di hampir semua tempat, mulai dari evakuasi, penyebaran bantuan makan, layanan kesehatan, layanan psikososial, dan berbagai program pemulihan dampak bencana alam.

3. Bantuan Langsung Mustahik (BLM)

Bantuan Langsung Mustahik adalah salah satu bentuk kepedulian Yatim Mandiri kepada masyarakat (mustahik) melalui layanan ekstra seperti bantuan uang, bantuan sembako, pakaian dan lain sebagainya, untuk meringankan beban mustahik.

b) Program Kesehatan

1. Khitan Massal

Salah satu program kesehatan Yatim Mandiri adalah khitan massal, yang ditawarkan secara gratis kepada anak yatim dan dhuafa yang kurang mampu oleh petugas khitan profesional. Program ini juga meningkatkan kesehatan dan kesadaran anak-anak tentang pentingnya khitan. Kampung

2. Sehat Mandiri

Salah satu program terbaru Yatim Mandiri adalah Kampung Sehat Mandiri, yang bertanggung jawab untuk mengelola Kesehatan Masyarakat di desa atau pedalaman yang terpencil dan jauh dari layanan kesehatan.

3. Ibu & Balita Sehat

Program Ibu dan Balita memberikan bantuan kepada ibu hamil dan anak balita yang suami atau ayah mereka telah meninggalkan atau meninggal dunia.

4. Mobil Sehat

Mobil sehat merupakan program Yatim mandiri untuk menyediakan layanan kesehatan yang menjangkau daerah terpencil, terdepan, tertinggal terutama daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas Kesehatan agar memperoleh Kesehatan memadai secara gratis berkat dari donasi umat demi kebaikan bersama.

5. Kacamata

Dalam program Kacamata Yatim Mandiri, anak yatim dan dhuafa diperiksa kesehatan matanya untuk memastikan mereka memiliki mata yang sehat. Yatim Mandiri juga menyediakan kacamata kepada mereka secara gratis.

6. Layanan Sehat Mandiri

Adanya program Layanan sehat mandiri yang dilakukan Yatim Mandiri menyediakan obat-obatan dan kegiatan kesehatan lainnya seperti lingkungan bersih, penyuluhan hidup sehat pemeriksaan gigi dan lain lainnya.

7. Yatim Berseri

Periksa Gigi Gratis adalah program yang didirikan oleh Yatim Mandiri yang menawarkan layanan kesehatan gigi gratis kepada yatim dan dhuafa sebagai langkah maju dalam pengobatan dan perawatan gigi.

c) Program Pendidikan

1. ICMBS

Insan Cendikia Mandiri Boarding School program Pendidikan formal gratis dan berkualitas untuk anak-anak yatim yang berprestasi dalam lingkup pembinaan keislaman pada Tingkat SMP dan SMA.

2. Kampus Kemandirian

Kompetitif dan mencetak lulusan yang solutif adalah kriteria yang dikedepankan oleh yatim mandiri dalam program kampus kemandirian untuk membangun generasi mandiri.

3. Sanggar Genius

Program ini mengajarkan yatim dan dhuafa matematika dan agama. Sampai saat ini, sebanyak 500 titik sanggar telah tersebar di seluruh Indonesia.

4. Rumah Kemandirian

Rumah Kemandirian, atau RK, adalah asrama yatim yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat di mana anak-anak yatim dan dhuafa belajar tentang aqidah, akhlaq, al-Qur'an, dan pelajaran umum.

5. Sanggar Al-Qur'an

Tujuan program ini adalah agar anak-anak binaan memiliki sifat-sifat yang baik, memahami al-Qur'an dengan benar, dan memahami prinsip-prinsip syariat Islam yang akan menjadi pedoman hidup mereka.

6. Bestari

Beasiswa Yatim Mandiri sasarannya untuk yaitu untuk semua jenjang Pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia.

7. ASA

Program Yatim Mandiri ini juga disebut sebagai Alat Sekolah Ceria, dan 5000 paket didistribusikan, mungkin lebih banyak dari yang disebutkan sebelumnya, dengan penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

d) Program Pemberdayaan

1. Kampung Mandiri

Program Yatim Mandiri bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka, terutama di daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas umum. Program ini

bertujuan untuk memaksimalkan potensi agro desa melalui intervensi pembentukan kelompok usaha bersama.

2. Mandiri Enterpreneur Center

merupakan salah satu program vokasi Yatim Mandiri yang ditujukan untuk anak-anak yatim piatu yang telah menyelesaikan sekolah menengah atas atau sederajat. Dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, diharapkan program ini akan menghasilkan tenaga ahli di bidang masing-masing. Beberapa program termasuk akuntansi komputer, administrasi perkantoran, teknisi komputer dan jaringan, desain grafis, media komunikasi visual, pengelolaan zakat, mobil, makanan, minuman, peternakan terpadu, akademi komunitas, dan pelatihan guru TK Islam.

3. Bunda Mandiri Sejahtera

Tujuan program Yatim Mandiri adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan kerohanian ibu-ibu yatim piatu. Program ini diharapkan akan memberikan ibu yatim piatu lebih banyak kebebasan untuk menemukan cara baru untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan keluarga yatim piatu. Ibu-ibu dilibatkan dalam program yatim mandiri agar mereka dapat memenuhi semua kebutuhannya, seperti pakaian dan penginapan.

e) Program Khusus

1. Program Ramadhan

Buka puasa ceria : Merupakan program Yatim Mandiri dengan memberikan buka puasa kepada tunawisma Indonesia.

2. Super Gizi Qurban : Tujuan dari program Yatim Mandiri ini adalah untuk meningkatkan harga daging Qurban. Yatim Mandiri membawa daging pendamai ke piring dan mengemasnya sebagai hotdog karena daging yang banyak akan sulit dimakan dalam waktu singkat. Daging kurma tetap tersedia saat kurma tidak dibagikan karena sangat praktis dan bersih karena dagingnya sudah diolah menjadi sosis dan sudah lama dimakan.

f) Waqaf

Waqaf Manfaat : Karena sifatnya yang cair, wakaf ini mudah digunakan untuk menghasilkan kekuatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat.

Waqaf Prosuktif : inovasi baru yang diawasi dan dimanfaatkan, seperti wakaf produktif yang menghasilkan uang, tanah, dan ruang kosong.

4.2 Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian memiliki tampilan informasi yang dapat digunakan sebagai pendukung untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, untuk sampai pada kesimpulan, peneliti ini akan menampilkan temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian.

a. Peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

Peran nadzir sangat penting dalam mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember. Nadzir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara produktif, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya mengelola, mengembangkan dan juga mengawasi tanah wakaf adalah bentuk tanggung jawab nadzir dalam mengelola tanah wakaf seperti nadzir harus memastikan bahwa tanah wakaf tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, juga mengembangkan tanah wakaf secara produktif seperti membangun fasilitas umum dan point terpenting yaitu memastikan tanah wakaf digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Kepala Cabang Yatim Mandiri memberikan pandangan tentang pentingnya peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf.

“Bapak Haryadi menyatakan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri mempunyai kepercayaan artinya dipercaya oleh masyarakat, Masyarakat menyampaikan bahwa Yatim Mandiri betul-betul menyalurkan dan amanah karena jika memang Yatim Mandiri tidak Amanah pastinya masyarakat tidak akan semudah itu untuk meyerahkan baik itu barang tidak bergerak ataupun barang bergerak. Dan sudah terbukti semakin banyak orang-orang atau masyarakat yang mewakafkan benda atau barang kepada Yatim Mandiri Jember, itu menjadi sebuah tantangan dalam arti harus memperbaiki kinerja, harus memberikan motivasi terhadap karyawan, dan orang-orang di Yatim Mandiri adalah orang-orang pilihan dalam arti kita berbisnis dengan Allah. Oleh karena itu orang-orang yang ada di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember dalam kata lain orang-orang yang mengelola tanah wakaf (nadzir) berperan penting dalam mengelola dan juga mengembangkan tanah wakaf. Dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf banyak program-program yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim

Mandiri Jember seperti mengaji bersama setiap pagi, mengadakan kajian setiap satu bulan satu kali dan ada kegiatan yang akan menjadikan tanah wakaf ini sesuai dengan keinginan pewakif dan juga tidak keluar dari tujuan tanah wakaf yaitu shalat duha bersama.”⁵³
Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Khosiatin Muyassyaroh selaku

Staff Program Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

“Kewajiban nadzir yaitu menjaga yaitu bagaimana kita memberi kenyamanan kepada orang-orang yang berada di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember seperti menjaga bangunan agar tetap bagus dan terawat juga menjaga amanahnya supaya tetap dijadikan tempat untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf melalui program-program yang ada di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember. Mengawasi jalannya kegiatan dan juga program yang ada di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember dan juga bukan hanya sebagai terjalannya program dan kegiatan tetapi bagaimana caranya orang-orang yang ada di Lembaga Amil Zakat menambah pengalaman dalam bekerja, selain mengawasi jalannya kegiatan dan program juga mengawasi bangunan agar tetap terjaga dan mendapatkan tempat yang layak sebagaimana tanah wakaf umumnya, juga melindungi kerusakan tanah wakaf juga melindungi orang-orang yang ada di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember”⁵⁴

Wawancara diatas memberikan gambaran bahwa dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tidak hanya melalui beberapa program yang disebutkan di atas, karena penggunaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Lembaga amil zakat Yatim Mandiri Jember adalah Operasional dimana diketahui kegiatan atau program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember tidak lain adalah mengelola, mengimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Jadi dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang diwaqafkan oleh pewakif yang di

⁵³ Hariadi Mulyo Utomo, *wawancara*, Jember, 17 Januari 2025

⁵⁴ Khosiatin Muyassyaroh, *wawancara*, Jember 13 Januari 2025

tetapkan sebagai rumah wakaf tidak jauh adalah kegiatan atau program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember.

Tabel 4.2

Program Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

No	Program	Kegiatan
1	Pendidikan	Bestari, ICMBS, Sanggae al-Qur'an, ASA, Rumah Kemandirian, Kampus Kemandirian.
2	Kesehatan	Sanggar Genius, Kacamata, Kampung Sehat Mandiri, Mobil Sehat, Ibu&Balita, Layanan Sehat Mandiri, Yatim Berseri, Khitan Massal.
3	Kemanusiaan	Bedah Rumah, Bencana Alam, Bantuan Langsung Mustahik.
4	Pemberdayaan	Mandiri Enterpreneur Center, Bunda Mandiri Sejahtera, Kampung Mandiri.

Sumber : Diolah dari hasil wawancara dengan staff LAZ Yatim Mandiri Jember Tahun 2025

Dari table diatas menunjukan bahwa Lembaga Amil Zakat Yatim

Mandiri Jember memiliki banyak program dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf, dari program-program yang dilakukan mayoritas dilaksanakan di tempat lain dari tanah wakaf dan kegiatan yang dilakukan di tempat tanah wakaf (Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember) tidak lain yaitu merawat, seperti membersihkan peralatan yang tidak pada tempatnya juga mengadakan kegiatan kegiatan yang bersangkutan dengan Masyarakat lebih tepatnya dengan ibu-ibu yaitu pengajian, karena

dengan program-program seperti itu yang dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dalam mewujudkan keinginan pewakif.

Mengenai program dan kegiatan yang disebutkan diatas, disampaikan oleh staff program Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri .

“Karena di Lembaga Amil Zakat memiliki Program Rumah Kemandirian dimana itu tempat atau asrama untuk tempat tinggal dan tempat belajar anak yatim dhuafa. Kita Mengajak atau menawarkan beberapa program seperti buka puasa ceria, Khitan massal kepada pewakif untuk melaksanakan program atau kegiatan tersebut di kediaman pewakif jika memang berkenan kitab bisa menjadikan strategi tersebut untuk menjalin silaturahmi bersama pewakif untuk memperpanjang kebrlanjutan tanah wakaf. Karna manfaatnya luar biasa untuk adek adek Yatim dhuafa juga untuk adek-adek yatim dhuafa yang tidak punya tempat tinggal.”⁵⁵

Berdasarkan penjelasan dari Staff program Khosiatin Muyassaroh yang bekerja di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember juga bisa di sebut nadzir (orang orang yang mengelola tanah wakaf) yang berkontribusi dalam menjalankan program dan kegiatan mengungkapkan bahwa Yatim Mandiri mempunyai program atau bisa disebut strategi untuk menjalin silaturahmi dengan wakif, seperti mengunjungi pewakif dan menawarkan beberapa program atau kegiatan, dari program dan kegiatan diatas bukan sekedar mempererat tali persaudaran, tetapi juga menjalankan program yang telah diadakan oleh Yatim Mandiri seperti khitan massal dan buka ceria bersama anak yatim dhuafa.

“Rina Dafita selaku Admin keuangan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan bisanya setiap bulan Zisco (*Zis Konsultant*) menyerahkan donasi yang dilakukan dari setiap kegiatan atau program yang telah dilakukan dan biasanya saya menginput di system keuangan yang disebut fibran dan di input sesuai dengan akadnya nanti dalam satu bulan

⁵⁵ Khosiatin Muyassaroh, *wawancara*, Jember, 13 Januari 2025

ditemukan jenis jenis seperti donasi untuk infaq sekian zakat sekian lalu kita (admin keuangan) lalu kita kirimkan ke pusat, jadi yang mengelola secara keseluruhan itu pusat dan disini hanya menerima dan menjalankan saja. Dan sumber pendapatan itu banyak yaitu infaq (infak pendidikan, kesehatan, Palestina, sedekah dongeng) begitupun dengan zakat ada zakat pendidikan dan sebagainya. Dan ketika kita akan mengalokasikan dana itu sudah di tentukan dari pusat di setiap bidangnya yang pasti Ketika kita mengalokasikan dana tidak jauh dari setiap bidangnya.”⁵⁶

Berdasarkan penjelasan dari Rina Dafita selaku admin keuangan di

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember mengungkapkan bahwa pengelolaan (penghimpunan dan penyalura) dana Zakat Infaq Sedekah dari tanah wakaf bagian keuangan itu semuanya dilakukan oleh pusat dan saya (Rina Dafita atau orang orang yang berada di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember) hanya menjalankan baik itu dari program atau yang bersangkutan dengan tanah wakaf seperti kerusakan atau ada bangunan yang harus diperbaiki itu harus melaporkan kepihak yang bersangkutan yaitu Pusat penyerahan hasil donasi ataupun pewakif.

“Imam Syafi’i selaku staff bagian Zisco (Zis Consultant) menyatakan seorang nadzir ini pasti diberikan Amanah yang besar oleh pewakif artinya kita juga harus mengikuti mungkin ada arahan atau keinginan yang di inginkan oleh pewakif dalam merawat tanah wakaf. Cara menjaga kelangsungan hubungan yang baik dengan pewakif yaitu Ketika ada kerusakan atau kendala lain yang terjadi di tanah wakaf ini kita harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pewakif walaupun kita sudah berniat untuk memperbaiki lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu karena tanah wakaf itu bukan milik kita takutnya nanti Ketika kita memperbaiki nanti ada perubahan pada tempat tersebut yang awalnya ukuran sekian Ketika kita tidak izin lalu ada perubahan. Selain itu kita harus selalu mewujudkan keinginan pewakif seperti, pewakif tidak ingin tanah wakaf itu hanya dijadikan kantor Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri tapi agar lebih bermanfaat digunakan untuk pemberdayaan misalnya di Kantor berlangsungnya kegiatan belajar mengajar oleh anak anak yatim dhuafa yang bertempat di Sanggar Genius (Asrama) jadi,

⁵⁶ Rina Dafita, wawancara, Jember, 13 Januari 2025

manfaatnya lebih luas. Ketika kita sering silaturahmi artinya kita bukan hanya sekedar memanfaatkan menikmati fasilitas atau wakaf yang diberikan pewakif kita berkunjung dan membawa sesuatu seperti bingkisan buah ataupun oleh-oleh dan tidak lupa berkomunikasi atau berkonsultasi perkembangan program dan suasana tempat tanah wakaf ini.”⁵⁷

Berdasarkan penjelasan dari Imam Syafi'i selaku staff bagian *Zisco (Zis Consultant)* mengungkapkan bahwa peran nadzir disini bertujuan mengelola tanah wakaf sesuai kaingin pewakif dan car akita menjalin hubungan dengan pewakif tidak lain yaitu bersilaturahmi atau berkunjung kerumah pewakif dan tidak lupa berkomunikasi atau konsultasi terkait perkembangan program dan tanah wakaf yang dikelola oleh orang-orang yang ada di Lembaga Amil Zakat Yatim Madiri Jember.

“Bapak Haryadi selaku Kepala cabang menyatakan selain dari pada kita mengaji dan juga ada anak yatim dhuafa yang berkegiatan seperti anak bimble, Bapak Haryadi akan menerapkan shalat dhuha bersama dan juga shalat tahajud bersama untuk memaksimalkan titipan atau keinginan dari pewakif dan bukan hanya kegiatan seperti itu saja karna orang mewakifkan mewaqaqkan tanah jika disitu adda oprasional disitu ada kegiatan disitu ada kegiatan keluar masuknya kebaikan sedikit banyaknya memberikan kepada pewakif dalam artian dari setiap kegiatan yang bersangkutan dengan amal dan kebermanfaatan atas bangunan atau tanah itu insyaallah akan berlipat ganda pahala untuk pewakif karna satu kebaikan akan dibagikan sepuluh kebaikan dan itu adalah matematika dalam agama kita, ibaratnya setiap apa yang dilakukan orang-orang di tempat itu akan memberikan amal jariyah kepada orang yang memberikan tempat itu. Semua kegiatan yang dilakukan di tempat ini seperti percetakan kuitansi, keuangan apapun yang berbaur kemaslahatan disini itu akan memberikan manfaat kepada pewakif dan pewakif itu tau akan mendapatkan jariyah dari tanah wakaf ini daripada tanah ini kosong dan dihuni makhluk ghaib. Dan tujuan kita hanya satu untuk anak yatim dhuafa, karena jika kita membahas asnaf sudah ada 3 asnaf yang kita urus disini yaitu dhuafa, yatim karena yatim termasuk kedalam kategori

⁵⁷ Imam Syafi'I, wawancara, Jember, 17 Januari 2025

dhuafa, orang belajar mengajar (Fisabilillah), anak anak yang berpendidikan (anak-anak yang di didik).”⁵⁸

Wawancara diatas dari Bapak Haryadi selaku Kepala cabang Lembaga

Amil Zakat Yatim Mandiri Jember memberikan Gambaran bahwa Kegiatan apapun itu jika bersangkutan dengan amal kebaikan baik dalam pengelolaan atau pengembangan tanah wakaf yang dilakukan oleh orang orang (nadzir) itu tidak lain yaitu menjalankan tujuan tanah wakaf dan keinginan pewakif dan akan mendapat pahala berlipat ganda baik itu pewakif atau orang orang yang mengelola tanah wakaf (nadzir).

Dari Keempat hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa Nadzir dalam mengelola tanah wakaf sebagai berikut

1. Mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan tanah wakaf
2. Membantu pewakif menjadikan tanah wakaf dikelola secara oprasional
3. Membuat program keagamaan (mengadakan pengajian dan mengadakan shalat dhuha bersama.

Maka Nadzir orang-orang yang mengelola tanah wakaf harus berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat membantu keinginan pewakif termasuk juga menjalankan tujuan wakaf agar tanah wakaf berjalan secara produktif.

Dengan adanya program dan kegiatan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember menunjukan bahwa nadzir yang mengelola dan

⁵⁸ Hariadi Mulyo Utomo, wawancara, Jember, 17 Januari 2025

mengembangkan tanah wakaf telah diamanahi oleh pewakif benar-benar berperan penting didalamnya.

Hal ini orang-orang di yatim mandiri (Nadzir) benar-benar melaksanakan Visi dan Misi yatim mandiri dalam mewujudkan keinginan pewakif untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara operasional untuk kemandirian anak yatim dhuafa benar-benar terlaksana, sebagaimana program kajian bersama ibu-ibu yang merupakan pemberdayaan dalam Masyarakat, kegiatan berlangsung di rumah atau tanah wakaf tersebut yang dihadiri oleh Ustadzah untuk mengisi kajian tersebut dengan tujuan optimalisasi terhadap bunda mandiri sejahtera. Tujuan adanya program Kajian bersama ibu-ibu adalah agar Masyarakat khususnya ibu-ibu dapat memiliki jiwa-jiwa bunda mandiri dari lingkungan sekitarnya.

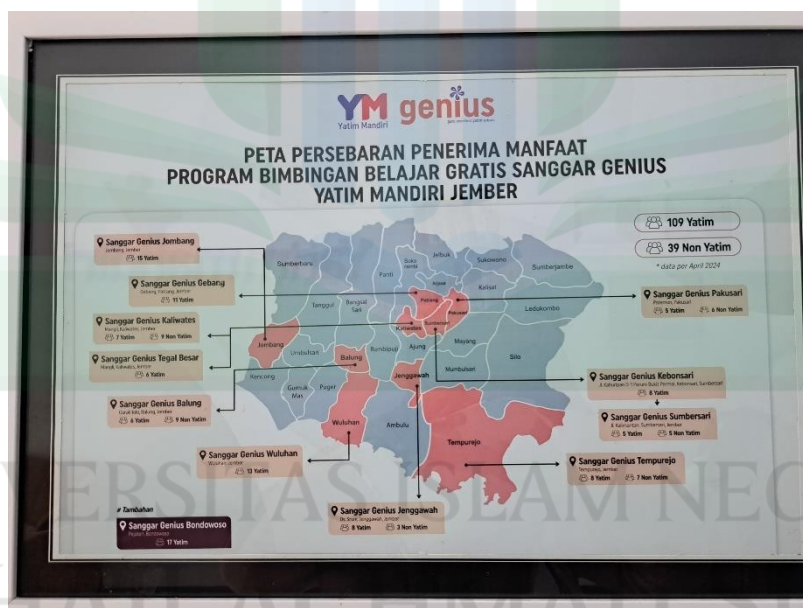
b. Kebermanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nazdir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

Kebermanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nazdir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember pada umumnya mencakup memberikan manfaat kepada masyarakat salah satunya seperti Program bimbingan belajar secara gratis sanggar genius, Program baca tulis Qur'an sanggar Qur'an & duta guru, Beasiswa Yatim Mandiri Jember. Kebermanfaatan ini tentunya melihat kembali kondisi penerima bantuan beberapa program yang disebutkan di atas yaitu anak-anak yang sudah tidak memiliki ayah, anak-anak yang memiliki prestasi yang memungkinkan untuk menerima beasiswa dan

juga anak-anak yang kebutuhan dari keluarganya belum tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Program Beasiswa, baca tulis al-qur'an juga belajar secara gratis adalah Solusi bagi mereka yang masih memiliki keinginan untuk menjadi anak-anak atau orang-orang yang sukses suatu saat nanti, dengan bantuan seperti beasiswa dan lainnya yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember untuk siapapun yang membutuhkannya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 4.1

**Peta Penerima Manfaat Program Bimbingan Belajar Gratis
Sanggar Genius**



Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2025

Pada program bimbingan belajar gratis sanggar genius Yatim Mandiri yang dilaksanakan di Jember terbagi menjadi 11 Sanggar genius yaitu Paku sari, Kebon sari, Sumbersari, Tempurejo, Jenggawah, Wuluhan, Balung, Tegal besar,

Kaliwates Gebang, Jombang dan 1 yang bertempat di Bondowoso, dari beberapa tempat terdapat 109 anak yatim dan 39 non yatim yang belajar secara gratis. Program ini dilaksanakan sepulang sekolah dan berlangsung 1-2 jam dari belajar gratis ini tidak hanya sekedar belajar juga bermain yang bersangkutan dengan Pendidikan seperti cerdas cermat, tebak gambar, juga tebak kata

Gambar 4.2

Ibu-ibu yang mengajar di Sanggar Genius



Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2025

Dalam pelaksanaan program sanggar genius Yatim Mandiri juga menerima wakaf tanah yang berupa bangunan dengan kata lain yaitu rumah, lalu Yatim Mandiri memberikan tugas kepada fasilitator dan staff program untuk mensurfey tempat yang diwakafkan oleh pewakif yaitu salah satunya di jenggawah, setelah disurfey oleh staff program dan tempat tersebut memang sangat sesuai untuk berlangsungnya kegiatan atau program belajar secara gratis. Karena sudah ditetapkan sebagai tempat belajar gratis selanjutnya memberikan

tugas untuk ibu-ibu yang mengajar untuk menyalurkan ilmunya kepada anak-anak yatim dan lainnya, dan ibu-ibu yang mengajar sudah ditentukan di awal sebelum adanya sanggar genius.

“ Ibu Rida menyatakan bahwa sanggar genius yang berada di jenggawah ini adalah salah satu tempat yang dijadikan belajar secara gratis oleh anak-anak yatim dan lainnya, karena minimnya dana dan pengetahuan anak-anak jadi ibu-ibu dari anak yatim dan lainnya sebagian Masyarakat jenggawah mendatangi sanggar genius menghantarkan anak-anak untuk menimba ilmu dan menambah teman. Masyarakat jenggawah senang dengan adanya sanggar genius karena bisa menghantarkan anak-anak nya untuk menimba ilmu agar menjadi anak yang sukses dan bisa membanggakan orang tuanya.”⁵⁹

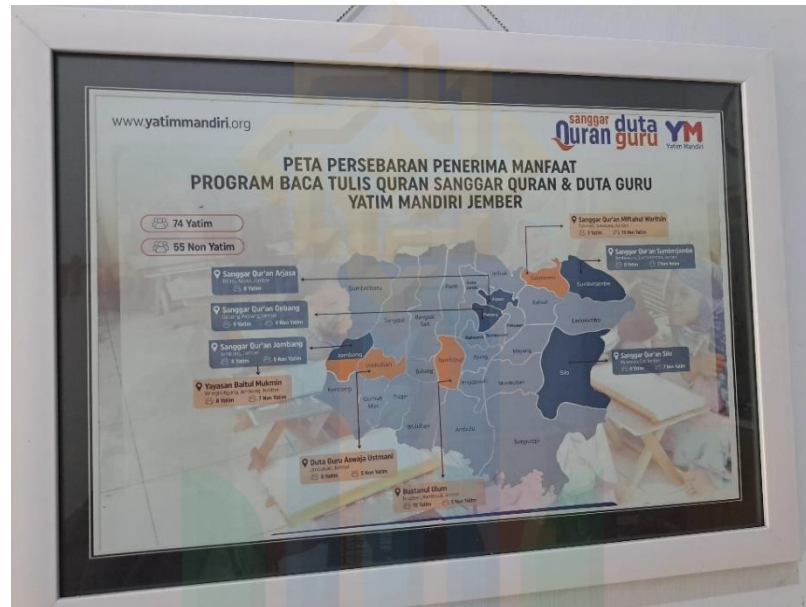
Dari hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa program yang dilakukan Yatim Mandiri yaitu belajar secara gratis sanggar genius adalah sistem mutualisme, yaitu manfaat yang diperoleh oleh anak-anak yatim dan lainnya bisa belajar gratis dan menambah ilmu juga untuk ibu-ibu dari anak tersebut merasa senang bisa menghantarkan anak-anaknya untuk menimba ilmu, dan manfaat yang di peroleh oleh Yatim Mandiri dan juga ibu yang mengajar di sanggar genius bisa menyalurkan ilmu yang didapat dahulu dengan itu mendapat pahala yang berlipat ganda suatu hari nanti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹ Faridatul Isna, *wawancara*, Jember, 17 Januari 2025

Gambar 4.3

Peta Penerima Manfaat Program Baca Tulis Qur'an Sanggar Qur'an



Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2025

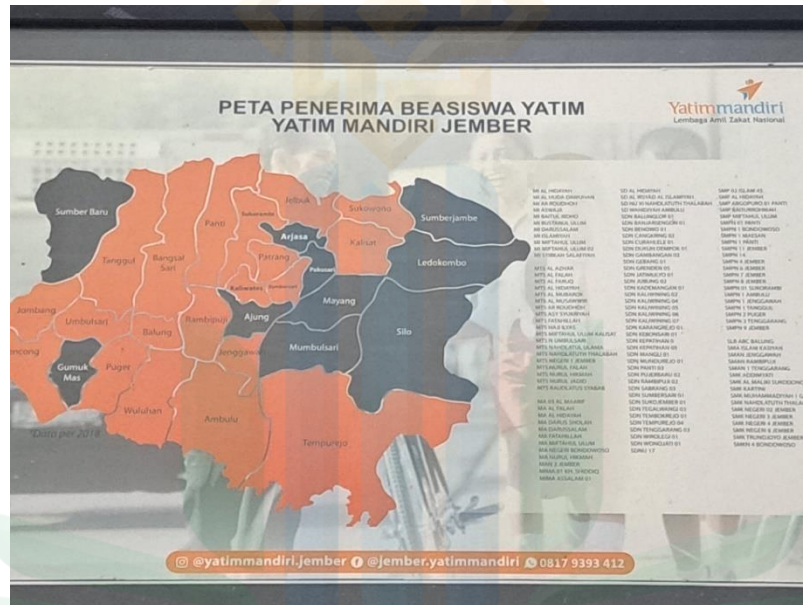
Pada program bacatulis qur'an sanggar genius qur'an Yatim Mandiri yang dilaksanan di Jember terbagi menjadi 5 Sanggar qur'an yaitu Sumberjambe, Silo, Arjasa, Gebang, Jombang, dari beberapa tempat terdapat 41 anak yatim dan 23 non yatim yang menerima manfaat baca tulis que'an.

Program ini dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di Yatim Mandiri sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam artian memberi wakaf al-qur'an kepada anak-anak yatim dan lainnya untuk belajar mengaji dan membaca al-qur'an. Manfaat yang diperoleh Yatim Mandiri bisa menyalurkan waqaf al-qur'an yang diamanahi oleh pewakif untuk disalurkan kepada anak yatim dhuafa dan lainnya, bukan hanya pewakif yang mendapat pahala yang

berlipat ganda tetapi juga orang-orang (nadzir) yang berkontribusi dalam menjalankan program sanggar Qur'an.

Gambar 4.4

Peta Penerima Beasiswa Yatim Mandiri Jember



Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2025

Pada program beasiswa Yatim Mandiri yang dilaksanakan di Jember terbagi menjadi 30 tempat yaitu Sumberjambe, Ledokombo, Silo, Sukowono, Kalisat, Mayang, Mumbulsari, Tempurejo, Jelbuk, Arjasa, Pakusari, Sukorambi, Patrang, Summersari, Kaliwates, Ajung, Jenggawah, Ambulu, Panti, Rambipuji, Bangsalari, Balung, Wuluhan, Puger, Tanggul, Umbulsari, Gumuk Mas, Sumber Baru, Jombang, Kencong, dari beberapa tempat terdapat 120 Sekolah atau Pendidikan yang menerima beasiswa yang disalurkan dari Yatim Mandiri. Program ini dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di Yatim Mandiri sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam

artian Menyalirkan beasiswa kepada sekolah atau Pendidikan yang diterima oleh siswa-siswi untuk belajar mengaji, untuk melanjutkan masa belajar karena minimnya biaya dari setiap pelajar yang pasti dalam penyaluran beasiswa sudah memastikan penerima beasiswa benar-benar memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari beasiswa dari Yatim Mandiri. Manfaat yang diperoleh Yatim Mandiri dalam menyalurkan beasiswa yang diamanahi oleh pewakif untuk disalurkan kepada anak-anak yang minimnya biaya dalam Pendidikan ataupun sekolah , bukan hanya pewakif yang mendapat pahala yang berlipat ganda tetapi juga orang-orang (nadzir) yang berkontribusi dalam menjalankan program untuk menyalurkan beasiswa, juga untuk anak-anak yang menerima beasiswa bisa melanjutkan pendidikannya agar menjadi sukses nanti.

Gambar 4.5

Program Kajian bersama Ibu-ibu dan Ngaji pagi



Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2025

Dari beberapa kebermanfaat yang dipaparkan diatas termasuk manfaat yang di terima hasil dari peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf, ada juga

kebermanfaat yang dihasilkan dari tanah wakaf sendiri yaitu bisa mengaji setiap pagi juga mengadakan kajian setiap satu bulan satu kali. Dari kedua kegiatan atau kegiatan lain seperti kegiatan yang diadakan di Yatim Mandiri seperti mengatur masuk keluarnya keuangan juga bagian data-data karena pengelolaannya sistem oprasional pastinya kegiatan yang dilakukan tidak jauh dari program yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Jember dalam mengelola tanah wakaf. Selain bisa mengadakan kegiatan ngaji pagi dan kajian bersama ibu-ibu manfaat akan kembali kepada pewakif yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda, karena ketika ketika berkecukupan dan sanggup untuk mewaqaqkan tanah atau benda lebih baik diwaqaqkan untuk kemaslahatan ummat.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi diatas penulis memberikan penjelasan bahwa kebermanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nazdir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember yaitu :

1. Bermanfaat untuk anak-anak yatim dhuafa bisa belajar secara gratis melalui program sanggar genius.
2. Bermanfaat bagi yatim dan dhuafa bisa melanjutkan kependidikan berikutnya melalui program beasiswa.
3. Bermanfaat bagi warga sekitar ikut serta kegiatan pengajian untuk mengetahui pentingnya tanah wakaf agar dikelalo secara produktif.

4.3 Pembahasan Temuan

a. Peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

Adapun peran nadzir yaitu mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, antara lain:

1. Mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan tanah wakaf
2. Membantu pewakif menjadikan tanah wakaf dikelola secara oprasional
3. Membuat program keagamaan (mengadakan pengajian dan mengadakan shalat dhuha bersama.

Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki kemampuan hukum dapat menjadi nadzir. Menurut ulama fikih, pihak yang berwakaf dapat menunjukkan orang atau organisasi yang akan mengelola harta wakaf, baik secara langsung maupun dengan menyebutkan sifat-sifatnya saja, seperti bahwa pengelola wakaf harus cerdas, mahir, dan bertanggung jawab. Jika pemberi wakaf menunjuk nadzir, semua syarat harus dipenuhi. Jika tidak, wakif tidak menunjuk atau memintanya.

Dalam penelitiannya tentang Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf, Abdurrahman Kasdi menyimpulkan bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada eksistensi nadzir, terutama nadzir dan tim kerja yang solid. Sementara itu, tanah wakaf, yang termasuk benda tidak bergerak, membutuhkan adanya nadzir profesional untuk mengelola aset

wakaf. Nadzir bertanggung jawab untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mengawasi harta wakaf.

Dari data yang diperoleh terdapat kesesuaian dengan fakta lapangan bahwa Nadzir berperan penting dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember dengan adanya nadzir tanah wakaf bisa dikelola dengan baik karena hal ini akan menjadi peran utama untuk kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di tempat tanah wakaf itu khususnya untuk anak yatim dan dhuafa agar menjadi kemandirian anak yatim dan dhuafa. Kegiatan dan program-program baik yang dilakukan di tempat tanah wakaf itu ataupun di tempat lain.

Kemudian program beasiswa, belajar secara gratis, baca tulis qur'an, ngaji bersama dan juga kajian bersama ibu-ibu, banyak kegiatan atau program lainnya di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, selain bisa menjalankan program tersebut untuk membangun anak-anak yatim dhuafa yang cerdas dan sukses. Dalam menjalankan program ini para penerima manfaat juga mendapatkan pengetahuan dan juga bimbingan keagamaan.

Dengan adanya kegiatan atau program ini tentunya anak-anak yatim dan dhuafa akan terus berkembang tumbuh, dengan dana yang diperoleh dari program yang dihimpun Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri akan digunakan sebenar-benarnya untuk keberlanjutan pendidikan dan sekolahnya.

Program belajar secara gratis dan program lainnya akan terus dilakukan untuk kepentingan anak yatim dan dhuafa, digerakkan keseluruh desa yang

ada dijember untuk menjangkau para anak-anak yatim dan dhuafa. Tentunya ada ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang harus dipenuhi, termasuk golongan yang berada diposisi menengah kebawah. Bapak Haryadi selaku kepala cabang menyatakan bahwa dengan adanya orang-orang yang berkontribusi dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf dan menjalankan program-program yang diadakan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember ini dapat mewujudkan cita-cita anak-anak yatim dan dhuafa, karena melihat kondisi yang dialami sekarang banyak anak-anak yatim dhuafa tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya karena minimnya keuangan sehingga mengharuskan mereka tidak melanjutkan pendidikannya.

Dapat disimpulkan bahwa program-program yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember seperti Sanggar Genius dan Beasiswa untuk Yatim Dhuafa telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir untuk mengoptimalkan penggunaannya selain itu untuk menjadikan anak-anak Yatim Dhuafa memiliki jiwa kemandirian dan melanjutkan kejenjang berikutnya.

b. Kebermanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

Secara teori wakaf manfaat terjadi ketika keuntungan yang dimiliki oleh orang lain, seperti penyewa, diwakafkan. Para ulama tidak setuju dengan wakaf manfaat ini. Karena penyewa membutuhkan kepemilikan yang abadi

dalam perwakafan, mereka tidak dapat mewakafkan manfaat dari barang yang diwakafkan (Al-Buhuti, t.th.). Sebaliknya, penyewaan adalah sementara dan tidak selamanya.

Menurut Mazhab Syafi'i, orang yang memiliki manfaat selain budak dan orang yang diwasiatkan menerima manfaat tidak boleh berwakaf dengan manfaat tersebut. Namun, jika penyewa mewakafkan bangunan yang dibangun atau pohon yang ditanam di atas tanah yang disewa, maka wakafnya sah. Wakaf terus berlangsung sampai pemilik tanah merobohkan bangunan atau pohon yang diwakafkan, karena masa sewa telah berakhir.

Menurut Mazhab Maliki, "penyewa boleh mewakafkan manfaat dari barang yang disewa selama masa persewaan yang disepakati, karena tidak disyaratkan kelanggengan atau keabadian perwakafan menurut mereka." Wakaf bahkan legal untuk jangka waktu tertentu. Namun, orang yang menyewakan barang tidak boleh mewakafkannya karena pada saat disewakan barang tersebut bukan miliknya (Asy-Syarbini, t.th.). Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, pemilik barang yang disewakan boleh mewakafkannya karena itu adalah wakaf yang dimiliki, sedangkan penyewa hanya dapat menikmati manfaat barang yang disewa sampai habis masa penyewaannya.

Menurut jumhur, wakaf pemilik atas barang yang disewakan adalah sah, tetapi menurut Mazhab Maliki tidak sah. Menurut jumhur, wakaf penyewa atas manfaat barang yang disewakan adalah sah, tetapi menurut jumhur tidak sah. Bagi para ulama yang menegaskan adanya wakaf sementara, wakaf

manfaat yang dilakukan oleh pemilik barang dalam jangka waktu tertentu adalah mirip dengan wakaf sementara. Dengan cara yang sama, keuntungan dari suatu barang tidak selamanya dimiliki oleh pemiliknya. Jika seseorang memiliki keuntungan dari barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan oleh pemiliknya, mereka berhak untuk mewakafkannya selama masa untuk menggunakannya masih ada.

Dari data yang diperoleh terdapat kesesuaian dengan fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan Yatim Mandiri Jember mencapai tujuan melalui program pendidikan gratis dan program lainnya yang dijalankan oleh orang yang mengelola tanah wakaf (nadzir) kepada anak-anak yatim dan dhuafa. Pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir untuk program pemberdayaan juga dapat tepat sasaran. Program-program ini harus beroperasi dengan baik agar pengelolaan tanah wakaf dapat dicapai.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi diatas penulis memberikan penjelasan bahwa kebermanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nazdir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember yaitu :

1. Bermanfaat untuk anak-anak yatim dhuafa bisa belajar secara gratis melalui program sanggar genius.
2. Bermanfaat bagi yatim dan dhuafa bisa melanjutkan kependidikan berikutnya melalui program beasiswa.
3. Bermanfaat bagi warga sekitar ikut serta kegiatan pengajian untuk mengetahui pentingnya tanah wakaf agar dikelola secara produktif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab terakhir ini menunjukkan beberapa Kesimpulan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

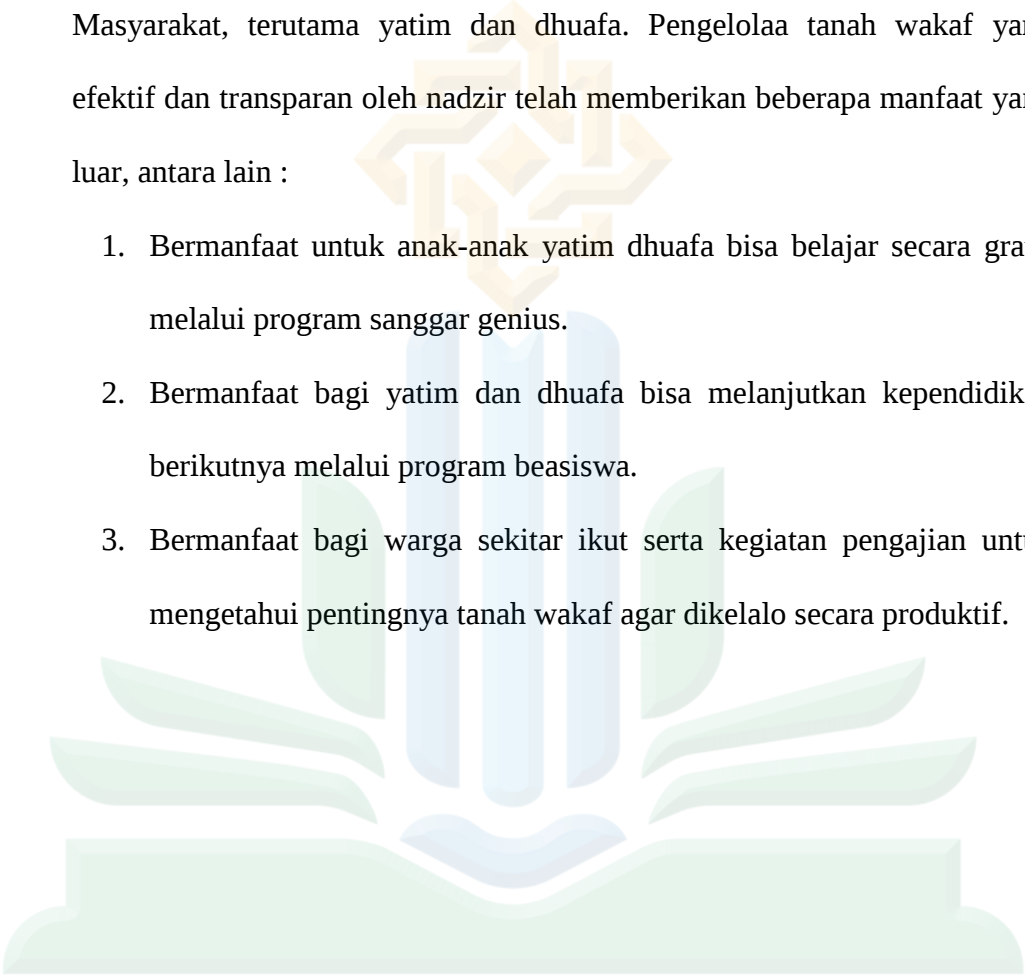
- a. Nadzir memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember dan nadzir bertanggung jawab untuk mengelola tanah wakaf secara efektif dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Masyarakat, terutama yatim dan dhuafa. Peran nadzir disini bukan hanya mengelola juga mengembangkan tanah wakaf untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya melalui program-program yang diadakan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember sudah menunjukkan bahwa tanah wakaf berjalan secara efektif dan transparan.

Adapun peran nadzir yaitu mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, antara lain:

1. Mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan tanah wakaf
2. Membantu pewakif menjadikan tanah wakaf dikelola secara oprasional
3. Membuat program keagamaan (mengadakan pengajian dan mengadakan shalat dhuha bersama.

b. Tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember memiliki kebermanfaatan yang sangat signifikan bagi Masyarakat, terutama yatim dan dhuafa. Pengelola tanah wakaf yang efektif dan transparan oleh nadzir telah memberikan beberapa manfaat yang luar, antara lain :

1. Bermanfaat untuk anak-anak yatim dhuafa bisa belajar secara gratis melalui program sanggar genius.
2. Bermanfaat bagi yatim dan dhuafa bisa melanjutkan kependidikan berikutnya melalui program beasiswa.
3. Bermanfaat bagi warga sekitar ikut serta kegiatan pengajian untuk mengetahui pentingnya tanah wakaf agar dikelola secara produktif.

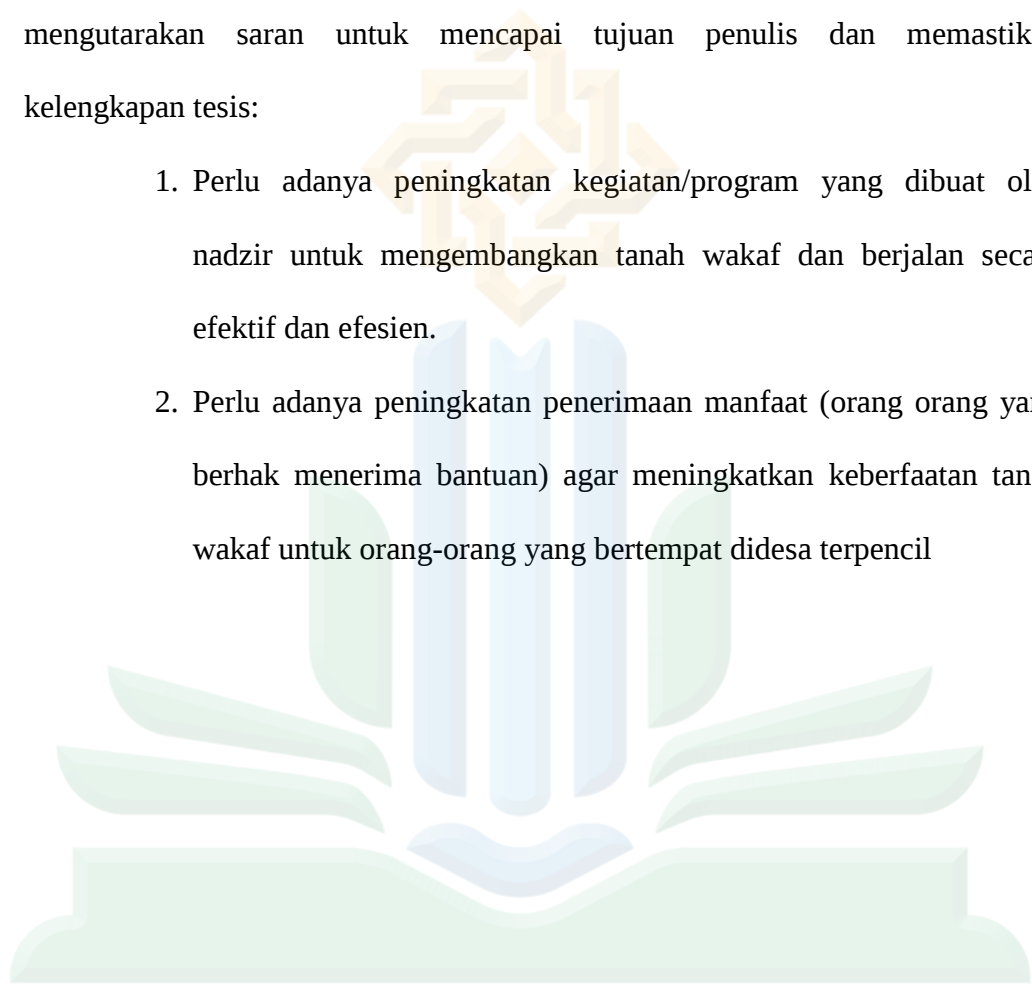


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang disebutkan di atas, penulis akan sedikit mengutarakan saran untuk mencapai tujuan penulis dan memastikan kelengkapan tesis:

1. Perlu adanya peningkatan kegiatan/program yang dibuat oleh nadzir untuk mengembangkan tanah wakaf dan berjalan secara efektif dan efisien.
2. Perlu adanya peningkatan penerimaan manfaat (orang-orang yang berhak menerima bantuan) agar meningkatkan keberfaatan tanah wakaf untuk orang-orang yang bertempat didesa terpencil



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Harefa, Isnaini, Raehana, Mardikawati, Laksono, Saktisyahputra, Purnamasari, Ningrum, and Mayasari. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. https://books.google.co.id/books?id=b_T-EAAAQBAJ.
- Ahmad Mujahidin. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Kencana, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=2-4sEAAAQBAJ>.
- Alzaina, Nana. “Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2019): 37–42. <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/303>.
- Ambar Sri Lestari, M P. *Narasi Dan Literasi Media*. Rajawali Pers, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=vUnfEAAAQBAJ>.
- Anshori, Isa. “Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia).” *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 27–38. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>.
- Bauer, E. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Grasindo, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=-4deTM8g2M8C>.
- Christianto, Irfan. “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 91. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>.
- Elfrianto, Gusman Lesmana, and Bahdin Nur Tanjung. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. umsu press, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=43yAEAAAQBAJ>.
- Faisal, Cecep Moch, and Ramli Al-Fauzi. “Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf.” *Mutawasith*, 2004, 185–200.
- Faridatul Isna, *wawancara*, Jember, 17 Januari 2025
- Febriana, Hamzani, and Taufik. *Regulasi Pengelolaan Wakaf: Perbandingan Indonesia Dan Brunei Darussalam*. Penerbit NEM, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=25-LEAAAQBAJ>.
- Firdaus, F, and S A Wibowo. “Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2020): 99–109. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>.
- Hartini, Roosarjani, and Dewi. *Buku Ajar Teknologi Bank Darah (TBD): Metodologi*

- Penelitian Dan Statistik*. Kementerian Kesehatan RI, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=6X7LEAAAQBAJ>.
- Hariadi Mulyo Utomo, *wawancara*, Jember, 17 Januari 2025
- Hasan, Salim, and Ahmad Rajafi. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.726>.
- Hasanah, and Razali Othman & Rohayu Abdul Ghani Irsyad Lubis. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. kerja sama Sinar Grafika dengan Umsu Publisher, 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=VHUV EQAAQBAJ>.
- Hendi Suhendi. "Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelambagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 1–20.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>.
- Ilmiah, Duniyati. "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2 (2019): 142.
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
<https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>.
- Imam Syafi'i, *wawancara*, Jember 17 Januari 2025
- Izza, M. *Membumikan Ayat Dan Hadis Dalam Perekonomian*. Penerbit NEM, 2023.
<https://books.google.co.id/books?id=qArjEAAAQBAJ>.
- Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia. Anak Hebat Indonesia, 2020.
<https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ>.
- Jumailah. "Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Muslimin Kota Pekalongan." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 2, no. 1 (2020): 1–15.
- Khosiatin Muyassyaroh, *wawancara*, 13 Januri 2025
- Khusaeri, Khusaeri. "Wakaf Produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 12, no. 1 (2015): 77. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>.
- Maika, Latifah, Kusumaramdhani, Rahim, and Multazam. *CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia*. CCER. EAI Publishing, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=YUEIEAAAQBAJ>.
- Mauliyah, Ika Nur, and Aslichatul Eny Kirom. "Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional." *Ecoment Global* 3, no. 1 (2018): 1–7.

- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021. https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAQBAJ.
- Muntaqo, Firman. "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.
- Mustafidah, Ayyu Ainin, Ismi Nuvita Wulandari, and P W Khusnul. "Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Efektivitas Pelaksanaan Pencatatan Anggaran Infrastruktur Desa (Infrades) Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1 (2025): 691–97.
- Nartin, Faturrahman, Asep Deni, Yuniawan Heru Santoso, Paharuddin, Wayan Gede Suacana, Indrayani, Firman Yasa Utama, Wico J Tarigan, and Eliyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=43EJEQAAQBAJ>.
- Panji Adam, and Amrullah Hayatudin. *Ushul Fikih Ekonomi Dan Bisnis: Metode Ijtihad Dalam Muamalah Maliyyah*. Amzah, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=AqLsEAAQBAJ>.
- Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Prenada Media, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=I7XyDwAAQBAJ>.
- Rahayu, Nurul Widiyawati Islami, and Ayyu Ainin Mustafidah. *Administrasi Zakat Wakaf*. Edited by Fauzan. 1st ed. Tangerang: Indigo Media, 2023.
- Rahmania, Nurul, Wardatul Jannah, and A. Syatir Sofyan. "Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 1 (2020): 78–100. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.78-100>.
- Rayes, Press, and Media. *Morfologi Dan Klasifikasi Tanah*. Universitas Brawijaya Press, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=7-JVDwAAQBAJ>.
- Rendy Anggriawan, Tri Candra Setiawati, Laily Mutmainnah, Vivi Fitriani, and Basuki. *Pengantar Ilmu Tanah Mengenali Dan Memahami Sifat Dasar Tanah*. Deepublish, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=Tg4VEQAAQBAJ>.
- Rina Dafita, wawancara, Jember, 16 Januari 2025
- Safi', Ansori, and Muwaffiq Jufri. *Filsafat Hukum: Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif*. Prenada Media, 2023. https://books.google.co.id/books?id=_DHZEAAQBAJ.
- Santoso, Urip. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik." *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 71. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.10>.
- Setyawan, Edy, Asep Saepullah, and Fitri Fahrunnisa. "Pengelolaan Dan

- Pendayagunaan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwunragi Brebes.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 273. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3434>.
- Solekah, Nihayatu Aslamatis. “Analisis Model Pengelolaan Zakat Dan Wakaf (Studi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Malang).” *El Dinar* 4, no. 2 (2018): 142. <https://doi.org/10.18860/ed.v4i2.5459>.
- Solihah, and Abdulghani. *Mensertifikatkan Wakaf Tanah Pendekatan Konsep Dan Sistem Teknologi*. Zahir Publishing, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=QDFqEAAAQBAJ>.
- Subhan, Roni, M Badrut Tamam, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, and Siddiq Jember. “Pemakaian Bahasa Sehari Hari Dalam Akad Musyarakah Guna Menunjang Perolehan Profitabilitas” 2, no. 1 (2024): 1667–73.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=UmWqEAAAQBAJ>.
- Syakur, Abd, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, and Edy Wahyudi. “Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 73. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.
- Tangkilisan. *Manajemen Publik*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=kWGVXrjpcjQC>.
- Taufiq, M, and A Vidya. *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi, Dan Pendekatan)*. Ananta Vidya, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=aXDQEAAAQBAJ>.
- Ulfiana, R, and ; R T Yulianti. “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Optimization of Productive Waqf Management and Wakaf Assessments in Muhammadiyah Regional Leadership in Yogyakarta District.” *Jurnal Syarikah P* 5, no. 2 (2019): 125–32. <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/8c67f-2062-7741-1-pb.pdf>.
- Umar. *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen Dan Akuntansi*. Gramedia Pustaka Utama, 2002. <https://books.google.co.id/books?id=ihn8T5S8HaQC>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Nurul Fatiha

Nim : 214105040006

Prodi/Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini Menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul “Analisis Peran Nadzir dalam Mengelola Tanah Wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember”. Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember 20 Maret 2025

Saya yang menyatakan



Yulia Nurul Fatiha

NIM.214105040006

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana nadzir memastikan penggunaan tanah wakaf sesuai dengan keinginan wakif?
2. Bagaimana nadzir mengelola dan mengembangkan tanah wakaf untuk meningkatkan manfaatnya?
3. Apa strategi nadzir dalam meningkatkan pendapatan dari tanah wakaf?
4. Bagaimana nadzir mengelola keuangan tanah wakaf?
5. Bagaimana nadzir menyampaikan laporan keuangan kepada pihak berwenang?
6. Bagaimana nadzir mempertahankan hubungan baik dengan pewakif?
7. Apakah nadzir memiliki kewajiban untuk melibatkan Masyarakat dalam mengelola tanah wakaf?
8. Bagaimana nadzir memastikan kepentingan Masyarakat terpenuhi dalam pengelolaan tanah wakaf?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

ISO 9001:2015
CERTIFIED

ISO 26001:2018
CERTIFIED

Nomor : B-1703/Un.22/7.d/PP.00.09/12/2024 23 Desember 2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Cabang Yatim Mandiri Jember
 Jl. Kahuripan D1 Perum Bukit Permai, Kebonsari, Sumpersari, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Yulia Nurul Fatiha
 NIM : 214105040006
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Peran Nadzir dalam mengelola tanah wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Dekan
 Kabag TU,

Syahrul Mulyadi





SURAT KETERANGAN PENELITIAN SKRIPSI

Nomor : 088/YYM-JBR/III/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hariadi Mulyo Utomo, S. E.
 Jabatan : Kepala Cabang
 Alamat : Jl. Kahuripan D-1 Perum Bukit Permai, Kebonsari, Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember, dengan nama berikut ini:

No.	Nama	NIM
1	Yulia Nurul Fatiha	214105040006

yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian skripsi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Jember, terhitung mulai tanggal 25 Desember 2024 – 19 Maret 2025

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Jember, 19 Maret 2025

Hormat kami,

Hariadi Mulyo Utomo, S. E.
 Kepala Cabang

Kantor Layanan Yatim Mandiri Cabang Jember :

Jl. Kahuripan D-1 Perumahan Bukit Permai, Kebonsari, Jember
 WA Center : 0891 0264 0333 | @yatimmandiri.jember

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

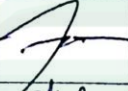
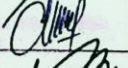
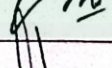
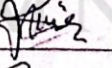
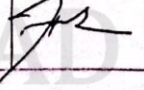
LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI JEMBER

Nama : Yulia Nurul Fatiha

Nim : 214105040006

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Analisis Peran Nadzir dalam Mengelola Tanah Wakaf di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

No	Tanggal	Jenis Kegiatan Penelitian	Informan	Paraf
1	25 Desember 2025	Obsevasi awal tempat penelitian	Khoridatul Fauziah	
2	02 Januari 2025	Menyerahkan surat penelitian	Khoridatul Fauziah	
3	10 Januari 2025	Konsultasi waktu wawancara dengan kepala cabang Yatim Mandiri Jember	Hariadi Mulyo Utomo	
4	13 Januari 2025	Wawancara dengan Staff Program Yatim Mandiri	Khosiatin Muyassaroh	
5	16 Januari 2025	Wawancara dengan Admin Keuangan Yatim Mandiri	Rina Dafita	
6	17 Januari 2025	Wawancara dengan Staff Zisco (Zis Consultan) Yatim Mandiri	Imam Syafi'i	
7	13 Januari 2025	Wawancara anggota ibu pengajian	Faridatul Isna	
8	17 Januari 2025	Wawancara dengan Kepala Cabang Yatim Mandiri	Hariadi Mulyo Utomo	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yulia Nurul Fatimah

NIM : 214105040006

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 11 Maret 2025

Koordinator Prodi. Manajemen Zakat

den Wakaf



Minatus Zahriyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Yulia Nurul Fatiha
 NIM : 214105040006
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Peran Nadzir dalam Mengelola Tanah Wakaf di
 Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Maret 2025
 Operator Aplikasi DrillBit
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Luluk Musfiroh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Hariadi Mulyo Utomo selaku Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan ibu Faridatul Isna selaku anggota ibu ibu dalam kajian satu bulan sekali di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan Khosiatin Muyassyaroh selaku staff program Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan Rina Dafita selaku Admin Keuangan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan Imam Syafi'I selaku Zisco (Zis Consultant) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan Faridatul Isna selaku anggota pengajian di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember

BIODATA PENULIS



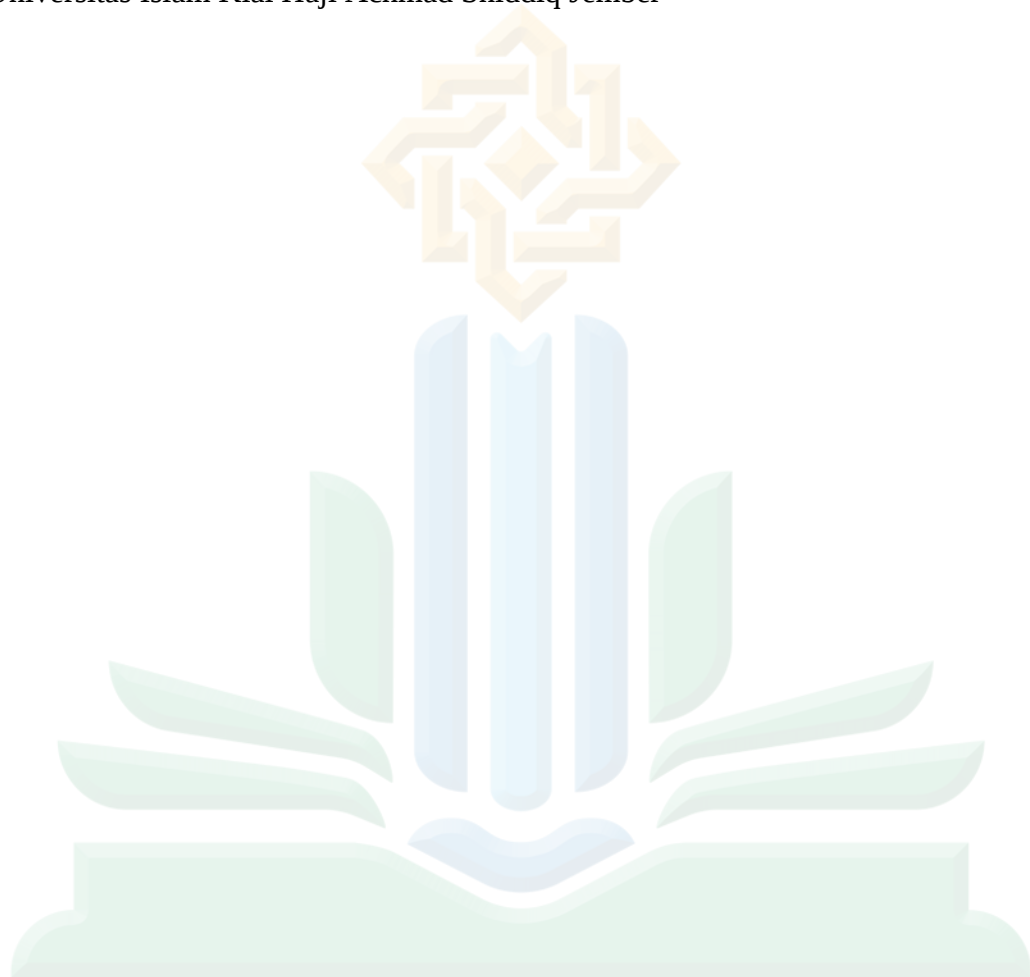
Data Diri :

Nama Lengkap : Yulia Nurul Fatiha
 NIM : 214105040006
 Tempat tanggal lahir : 25 Juli 2002
 Alamat : Curah Suko, Kaliwining, Rambipuji, Jember
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Agama : Islam
 No. Hp : 088230586880
 Email : yuliafatiha35@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Abul Abbas
2. MI Abul Abbas

3. MTs Annuriyah
4. SMA Baitul Arqom
5. Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R